KONSTRUKSI *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH ḤIFẒ AL-BAḤR* UNTUK KEBIJAKAN LAUT BERKELANJUTAN

Oleh:
Lilik Abdul Malik Jamjami
NIM: 23200012001

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Syarat Guna Memperoleh Gelar Master of Arts (M.A.)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Kajian Maqasid dan Analisis Strategi

YOGYAKARTA
2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Lilik Abdul Malik Jamjami
NIM	: 23200012001
Jenang	: Magister
Program Studi	: Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi	: Kajian Maqasid dan Analisis Strategi

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Saya yang menyatakan,



Lilik Abdul Malik Jamjami
NIM: 2320001200

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Lilik Abdul Malik Jamjami
NIM	: 23200012001
Jenang	: Magister
Program Studi	: Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi	: Kajian Maqasid dan Analisis Strategi

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Saya yang menyatakan,



Lilik Abdul Malik Jamjami
NIM: 2320001200

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1390/Un.02/DPPs/PP.00.9/10/2026

Tugas Akhir dengan judul : Konstruksi Maqasid al-Shari'ah Hifz al-Bahr untuk Kebijakan Laut Berkelanjutan

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: LILIK ABDUL MALIK JAMJAMI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa	: 23200012001
Telah diujikan pada	: Selasa, 01 September 2026
Nilai ujian Tugas Akhir	: A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Zulfikar Ismail, Lc., MA.
SIGNED

Valid ID: 6ac33554e2581

Penguji II

Dr. Moh. Mufid
SIGNED

Valid ID: 6ab864d03f32a

Penguji III

Mohammad Yunus, Lc., M.A., Ph.D
SIGNED

Valid ID: 6ac3169ef1497

Yogyakarta, 01 September 2026
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6ac73a18311f1

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: KONSTRUKSI *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH ḤIFẒ AL-BAḤRI* UNTUK KEBIJAKAN LAUT BERKELANJUTAN

Yang ditulis oleh:

Nama	: Lilik Abdul Malik Jamami
NIM	: 23200012001
Jenjang	: Magister (S2)
Prodi	: Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi	: Kajian Maqasid dan Analisis Strategik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Arts* (M.A.).

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 19 Agustus 2026
Pembimbing,

Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I.
NIP. 19831111 201903 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pokok bahasan konstruksi *maqāṣid ḥifẓ al-baḥr* sebagai *maqāṣid al-khaṣṣah* dalam rangka merespons krisis ekologis laut global dan kesenjangan konseptual fikih historis yang belum menempatkan laut sebagai satu kesatuan ekosistem yang utuh. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keterbatasan fikih kelautan klasik, memformulasikan konsep *ḥifẓ al-baḥr*, serta mengkaji implikasi strategisnya bagi pembaruan kebijakan kelautan nasional. Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana karakter dan keterbatasan fikih kelautan klasik dalam merespons perlindungan laut; (2) bagaimana formulasi *ḥifẓ al-baḥr* sebagai *maqāṣid al-khāṣṣah*, dan (3) bagaimana implikasi strategisnya sebagai standar nilai dalam pembaruan regulasi pada RUU Kelautan? Melalui studi kepustakaan kualitatif berpendekatan interdisipliner-normatif-filosofis dan analisis isi sistemik, penelitian ini memadukan teks normatif, data empiris krisis kelautan, serta sains kelautan melalui metode *tadākhul al-ma'ārif*. Penelitian ini berargumen bahwa *ḥifẓ al-baḥr* mendesak dikonstruksi bukan untuk memutus tradisi fikih, melainkan mengaktualisasikan prinsip *ḍarar*, *maṣlaḥah*, dan amanah kekhalifahan guna mentransformasikan laut dari objek eksploitasi ekonomi menjadi subjek perlindungan hukum mandiri yang bernilai intrinsik. Hasil penelitian menyimpulkan: *pertama*, keterbatasan fikih klasik terletak pada belum berkembangnya artikulasi konseptual yang menempatkan keutuhan ekosistem dan pencemaran laut sebagai objek perlindungan mandiri, *kedua*, *ḥifẓ al-baḥr* diformulasikan sebagai *maqāṣid al-khāṣṣah* melalui lima dimensi: *ri'āyah al-bī'ah al-baḥriyyah*, *istidāmah al-mawārid*, *ḥimāyah al-ḥayāh al-baḥriyyah*, *al-'adl fī istikhdām al-baḥr*, dan *al-amn al-baḥri*, *ketiga*, secara strategis konstruksi ini menjadi standar nilai evaluatif (*normative benchmark*) bagi RUU Kelautan untuk mereorientasi tata kelola menuju pelindungan daya dukung ekologis, keadilan sosial-ekologis, dan keselamatan lintas generasi.

Kata kunci: *maqāṣid al-sharī'ah*, *ḥifẓ al-baḥr*, *maqāṣid al-khāṣṣah*, *tadākhul al-ma'ārif*, kebijakan laut berkelanjutan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

IJMES TRANSLITERATION SYSTEM FOR ARABIC, PERSIAN, AND TURKISH

CONSONANTS

A = Arabic, P = Persian, OT = Ottoman Turkish, MT = Modern Turkish

	A	P	OT	MT		A	P	OT	MT		A	P	OT	MT
ء	ʾ	ʾ	ʾ	—	ز	z	z	z	z	ك	k	k *or* g	k *or* ñ	k *or* n
ب	b	b	b	b *or* p	ژ	—	zh	j	j				*or* y	*or* y
پ	—	p	p	p	س	s	s	s	s				*or* ğ	*or* ğ
ت	t	t	t	t	ش	sh	sh	ṣ	ş	گ	—	g	g	g
ث	th	s̲	s̲	s	ص	ṣ	ṣ	ṣ	s	ل	l	l	l	l
ج	j	j	c	c	ض	ḍ	ż	ż	z	م	m	m	m	m
چ	—	ch	ç	ç	ط	ṭ	ṭ	ṭ	t	ن	n	n	n	n
ح	ḥ	ḥ	ḥ	h	ظ	ẓ	ẓ	ẓ	z	ه	h	h	h[1]	h[1]
خ	kh	kh	h	h	ع	ʿ	ʿ	ʿ	—	و	w	v *or* u	v	v
د	d	d	d	d	غ	gh	gh	g *or* ğ	g *or* ğ	ي	y	y	y	y
ذ	dh	z̲	z̲	z	ف	f	f	f	f	ة	a[2]			
ر	r	r	r	r	ق	q	q	ḳ	k	ال	[3]			

[1] When h is not final. [2] In construct state: at. [3] For the article, al- and -l-.

VOWELS

		ARABIC AND PERSIAN	OTTOMAN AND MODERN TURKISH
Long	ا or ى	ā	ā (words of Arabic and Persian origin only)
	و	ū	ū (words of Arabic and Persian origin only)
	ي	ī	ī (words of Arabic and Persian origin only)
Doubled	ـِيّ	iyy (final form ī)	iy (final form ī)
	ـُوّ	uww (final form ū)	uvv
Diphthongs	ـَو	au *or* aw	ev
	ـَى	ai *or* ay	ey
Short	ـَ	a	a *or* e
	ـُ	u	u *or* ü / o *or* ö
	ـِ	i	ı *or* i

For Ottoman Turkish, authors may either transliterate or use the modern Turkish orthography.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَات، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ رُسُلِ اللّٰهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ مَنْ وَلَاهُ.

Pertama, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, serta pertolongan kepada penulis selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan Magister.

Kedua, sholawat serta salam peneliti semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni *Sayyidinā wa Maulānā* Nabi Agung Muhammad Saw. kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga sampai kepada kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin

Ucap syukur selalu peneliti haturkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "**KONSTRUKSI *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH ḤIFẒ AL-BAḤR* UNTUK KEBIJAKAN LAUT BERKELANJUTAN".** Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A., selaku Direktur Pascasarana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Bapak Ahmad Rafiq, S.Ag., M.A., Ph.D., selaku Wakil Pascasarana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Najib Kailani, S.Fil., M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ibu Dr. Subi Nur Isnaini, M.A., selaku Sekretaris Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak-Ibu dosen Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Teruntuk Almarhum Almagfurlah Allahu yarham Abah K.H. Otong Aminuddin dan Mamah Hj. Suwarbah tersayang, yang senantiasa tidak pernah lelah memberikan dorongan dan doa, tanpa mereka penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bukanlah apa-apa semoga amal ibadah, dan doa yang selalu dipanjatkan dikabulkan oleh Allah SWT. serta diberikan umur panjang dan keberkahan.

7. Kepada kakak-kakak saya tercinta, terima kasih atas bantuan materi dan dorongan doanya kepada penulis, serta terus memberikan semangat dalam menyusun tesis ini, Insyaallah Allah akan membalas semua kebaikan dengan limpahan keberkahan dan kebahagiaan yang tak bertepi.
8. Untuk calon istri penulis Akmalia Safina Wulandari, S.Pd., terima kasih atas dukungan doa dan motivasinya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini, Insyaallah Allah akan membalas semua kebaikan dengan limpahan keberkahan dan kebahagiaan yang tak bertepi.
9. Teman-teman Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies KMAS Nurul Zafirah Muslim S.H., M.A., Muh. Rofiq, S.Ag., Muhammad Rifqi, S.H.I, dan Muhammad Rido Sirodj, S.Ag., terima kasih atas pengalaman belajar yang telah kita lalui bersama.

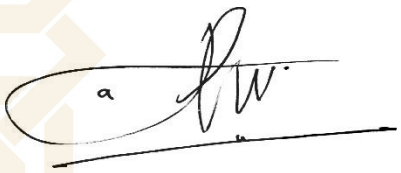
Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan tesis ini, baik yang telah disebutkan satu-persatu maupun yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, sekali lagi peneliti ucapkan terima kasih. Semoga semua jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada peneliti, dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mendatang, akhir kata penyusun berharap kepada Allah SWT. semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat khusunya bagi penyusun pribadi dan umumnya kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 01 September 2026

Penulis,



Lilik Abdul Malik Jamjami

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN **i**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME **ii**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR **iii**

NOTA DINAS PEMBIMBING **iv**

ABSTRAK **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **vi**

KATA PENGANTAR **vii**

DAFTAR ISI **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian 8

D. Kajian Pustaka 8

E. Kerangka Teoretis 17

F. Metode Penelitian 23

G. Sistematika Pembahasan 25

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB II *TADĀKHUL AL-MA'ĀRIF* DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH ḤIFẒ AL-BĪ'AH* 27

A. *Tadākhul al-Ma'ārif* 27

1. Pengertian dan Prinsip Integrasi Pengetahuan 27

2. Model-model *Tadākhul al-Ma'ārif* 29

3. Keseimbangan antara Pengetahuan Sekuler dan Agama 33

B. Maqāṣid al-sharī'ah sebagai Pondasi Hukum Islam 34

1. Definisi dan Konsep Dasar *Maqāṣid al-Sharī'ah* 34

2. Hirarki *Maqāṣid al-Sharī'ah* 37

3. Metodologi *Maqāṣid* dalam Penetapan Hukum 42

C. Konsep Fikih Lingkungan dan *Ḥifẓ al-bī'ah* Sebagai Preservasi Lingkungan dalam Islam 44

1. Pengertian Fikih Lingkungan dan *Ḥifẓ al-Bī'ah* 44

2. Prinsip-Prinsip Pelestarian Lingkungan dalam Syariah 46

3. Hubungan Fikih Lingkungan, *Ḥifẓ al-bī'ah* dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*. 47

D. Potret Iplementasi Kerangka Teori 50

1. Sintesis Konsep-Konsep Kunci 50

2. Model Analisis yang Digunakan 51

BAB III DIALEKTIKA TEKS, KRISIS EKOLOGIS, DAN TATA KELOLA KELAUTAN 52

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

.A Dialektika Teks Alquran Dan Hadis Tentang Laut Serta Penjagaannya.. 52

1. Ayat-Ayat Alquran tentang Laut dan Ekosistemnya..... 53

2. Hadis-Hadis Nabi tentang Etika Lingkungan, Eksploitasi Sumber Daya Laut, dan Larangan Berbuat Kerusakan 65

3. Dialektika Antara Teks Normatif dan Konteks Ekologis Melalui Pendekatan *Maqāṣid al-Sharī'ah* 76

B. Realitas Empiris: Krisis Ekologis Kelautan Global Dan Indonesia..... 82

1. Kondisi Terkini Krisis Kelautan Pencemaran, Overfishing, Kerusakan Terumbu Karang, dan Perubahan Iklim 82

2. Kondisi Krisis Kelautan Indonesia 85

3. Kesenjangan antara Idealitas Ajaran Islam dan Realitas Praktik Manusia..... 88

C. Keselarasan Tata Kelola Dan Kebijakan Kelautan Dengan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*..... 91

1. Kebijakan Nasional dan Internasional tentang Pengelolaan Laut 91

2. Keselarasan Kebijakan dengan Nilai-nilai *Maqaṣid al-Syari'ah* 93

3. Kelemahan Tata Kelola dan Peluang Integrasi Nilai-Nilai Islam 95

D. Fikih Kelautan dan Keterbatasan Perlindungan Ekosistem Laut 98

1. Dari Pemanfaatan Laut menuju Kesadaran Perlindungan..... 98

2. Hak Pemanfaatan, Sumber Daya, dan Relasi Manusia dengan Laut . 100

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Keterbatasan Fikih Klasik dalam Merespons Laut sebagai Ekosistem 103

4. Dari Fiqh al-Bi'ah menuju Konstruksi *Ḥifẓ al-Baḥr* sebagai *Maqāṣid al-Khaṣṣah* 106

BAB IV KONSTRUKSI *MAQĀṢID AL-BAḤR* : KERANGKA KONSEPTUAL BARU 110

A. Dialog Epistemologis dan Kritik Timbal Balik Pada Regulasi Kelautan 110

1. Literatur Fikih Belum Mengakomodir Problem Kelautan Masa kini .110

2. Fikih Kelautan dan Kebutuhan Spesifikasi *Maqāṣid*113

3. Kebijakan Kelautan antara Kepentingan Ekonomi dan Perlindungan Ekologis115

4. Laut sebagai Ruang Ekologis dan Ruang Yurisdiksi119

B. Rumusan Konsep *Maqasid Ḥifẓ al-baḥr* sebagai *Maqāṣid Khaṣṣah* 121

1. Kerangka Konseptual Mengintegrasikan Teks Keagamaan, Realitas Empiris, dan Tata Kelola Modern..... 124

2. Metode Penemuan *Maqāṣid Ḥifẓ al-Baḥr* 137

3. Urgensi *Maqāṣid Ḥifẓ al-Baḥr* sebagai Paradigma Baru dalam Studi Islam Interdisipliner..... 142

C. Implikasi Konstruksi *Ḥifẓ al-Baḥr* bagi Tata Kelola dan Pembaruan Kebijakan Kelautan 145

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V PENUTUP **152**

A. Kesimpulan 152

B. Saran..... 154

DAFTAR PUSTAKA **157**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan diskursus *Maqāṣid al-Sharī'ah* merepresentasikan perjalanan dialektis yang panjang antara teks wahyu dan realitas sosial, bergerak dari intuisi hukum yang implisit menuju sistem epistemologi yang mandiri.[1] Pada fase awal, kesadaran akan tujuan hukum telah terinternalisasi dalam praktik ijtihad para Sahabat Nabi, seperti kebijakan Umar bin Khattab, yang mengutamakan substansi kemaslahatan di atas tekstualitas literal dalam kondisi darurat.[2] Fondasi ini menunjukkan bahwa syariat tidak hadir dari ruang hampa, melainkan selalu membawa *ratio legis* yang bermuara pada perlindungan dan kesejahteraan manusia.

Memasuki fase kodifikasi pada abad ke-4 hingga ke-8 H, Maqasid mengalami kristalisasi teoritis di tangan para ulama ushul fiqh. Imam al-Haramayn al-Juwaini dan muridnya, Al-Ghazali,[3] menyusun struktur hierarkis kebutuhan manusia, *Ḍarūriyyat*, *Ḥajiyyat*, dan *Taḥsiniyyat*, serta merumuskan lima tujuan pokok (*al-Kulliyyat al-Khams*) sebagai parameter objektif untuk memvalidasi kemaslahatan publik. Puncak dari fase ini ditandai oleh karya monumental Abu Ishaq ash-Shatibi, yang melalui metode *al-istiqrā' al-ma'nawi* (induksi tematik),

[1] Ahmad Hamdani, *Teori Maqashid al-Syari'ah Imam asy-Syathibi*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), 4

[2] Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl Shams al-Aimmah as-Sarkhasi, *al-Mabsut*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1993), IX: 139

[3] Ahmad Hamdani, *Teori Maqashid al-Syari'ah Imam asy-Syathibi*, 13-16

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

mengukuhkan kepastian *Maqasid* sebagai jiwa yang menghidupkan seluruh korpus syariah.[4] Meskipun demikian, ash-Shatibi tetap berpijak pada kepatuhan sistem madzhab,[5] dan tidak bertujuan menciptakan keterputusan radikal dengan tradisi *uṣūl fiqh* klasik.[6]

Pada era modern, dalam rangka merespons stagnasi pemikiran hukum dan tantangan peradaban baru, Muhammad Thahir ibn Ashur memperluas cakupan *maqāṣid* dari perlindungan individu menuju orientasi sosial dan peradaban, memasukkan nilai-nilai seperti kebebasan, keadilan, dan ketertiban umum.[7] Setelahnya diskursus *maqāṣid* mengalami pergeseran paradigma, yang tadinya sekadar menjadi instrumen perlindungan (*protection*) menjadi paradigma pembangunan (*development*), Jasser Auda membawa pendekatan sistem yang mendekonstruksi struktur *al-kulliyyāt al-khams* klasik menuju nilai-nilai yang lebih inklusif seperti hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan.[8]

Perubahan ini terlihat membawa tren positif dikalangan akademisi dalam menjawab tantangan zaman, sebagai contoh di Indonesia, tren rekonstruksi ini terlihat nyata di lingkungan akademik, di mana muncul pengembangan wacana baru seperti *ḥifẓ al-mithaq* dan *hifz al-khuṣuṣiyah* untuk menjawab tantangan

[4] Hammādī al-'Ubaidī, *asy-Syatibi wa Maqāṣid asy-Syarīah,* 137

[5] Muhammad Al-Marakiby, "Al-Hadathah Wa Tahawwulat Al-Khitab Al-Maqasidi: Nahw Fiqh Sail?," *Journal of Islamic Ethics* 3, no. 1 (2019): 9–29, https://doi.org/10.1163/24685542-12340028.

[6] Abdurrohman Kasdi, "ACTUALIZATIONS OF MAQASID AL-SHARIAH IN MODERN LIFE; MAQASID AL-SHARIAH THEORY AS A METHOD OF THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC LAWS AND SHARIAH ECONOMICS," *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 16, no. 2 (2019): 247–68, https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1666.

[7] Muhammad Thahir Ibn 'Ashur, *Maqasid Ash-Shari'ah Al-Islamiyyah,* 1st ed. (Beirut: Dar al-Kitab al-Banani, 2011).

[8] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A System Approach* (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2008).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

zaman yang semakin kompleks.[9] Namun, fleksibilitas dalam rekonstruksi *maqāṣid* modern ini membawa risiko epistemologis berupa fenomena Fikih Cair (*Liquid Jurisprudence*). Sebagaimana diperingatkan oleh Muhammad Al-Marakeby, di bawah pengaruh modernitas cair, *maqāṣid* rentan kehilangan kewibawaan sistemiknya dan bertransformasi menjadi instrumen yang dapat dibentuk tanpa batas sesuai arus kepentingan ideologis atau pasar.[10] Kondisi ini menuntut adanya landasan rekonstruksi yang kokoh secara nilai namun tidak kaku secara teknis, terutama ketika dihadapkan pada krisis ekologi yang bersifat masif dan sistemis.

Islam sebagai agama yang bersifat komprehensif dan holistik tidak hanya membicarakan hubungan manusia dengan Tuhan atau relasi sosial antar manusia, tetapi juga mencakup dimensi hubungan manusia dengan alam. Alam semesta (*al-kawn*) dalam pandangan Islam adalah ayat-ayat Tuhan yang memerlukan pemikiran, penghormatan, dan pemaknaan spiritual, bukan hanya sekadar entitas material yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia[11]. Oleh karena itu, hubungan ekologis Islam mencakup aspek teologis dan etis, dengan manusia dianggap sebagai *khalīfah fī al-arḍ* (wakil Tuhan di bumi) dan diberi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Moh. Mufid, "Towards the Reconstruction and Reinterpretation of Al-Kulliyyāt Al-Khams: A Study of Maqāṣid in the Interdisciplinary Islamic Studies Master's Program at UIN Sunan Kalijaga," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 13, no. 2 (2025): 225–57, https://doi.org/https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v13i2.4450.

[10] Al-Marakiby, "Al-Hadathah Wa Tahawwulat Al-Khitab Al-Maqasidi: Nahw Fiqh Sail?"

[11] Seyyed Hossein Nasr, *Religion and The Order of Nature* (New York: Oxford University Press, 1996), 5.

tugas untuk menjaga keseimbangan, harmoni, dan kelangsungan hidup ciptaan melalui prinsip *taskhīr* (penundukan yang bertanggung jawab).[12]

Yusuf al-Qardhawi merespon problem ekologi yang dihadapi umat pada masa modern, yang mulai abai terhadap keberlanjutan ekologi, dengan menelurkan wawasan *fiqh al-bī'ah*, yang juga dikenal sebagai fikih lingkungan.[13] Namun, diskusi ini, sebagai ranah spesifik linkungan, seringkali bersifat umum dan bias daratan. Padahal kompleksitas ekosistem laut yang mencakup dua pertiga permukaan bumi memiliki karakteristik ancaman yang berbeda, mulai dari eksploitasi perikanan yang berlebihan (*overfishing*), kerusakan terumbu karang, hingga degradasi hutan mangrove.[14]

Krisis ini berakar pada krisis spiritual manusia modern, yang telah kehilangan kesakralan alam.[15] Selain itu, undang-undang saat ini, seperti UU Cipta Kerja, dianggap masih memungkinkan eksploitasi sumber daya perikanan, yang dapat merugikan keberlanjutan ekosistem jika tidak diatur dengan paradigma etis yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] Ahmad Hery Sultoni, Hamdani Anwar, and Nur Arfiyah Febriani, "Blue Economy from Perspective of Al-Qur'an," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 5, no. 04 (2024): 908–23, https://doi.org/10.59141/jiss.v5i04.1096; Agus Iswanto, "Relasi Manusia Dengan Lingkungan Dalam Al-Qur'an," *Maternitas*, 2020, 20–40.

[13] Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayah Al-Biah Fi Syari'ah Al-Islamiyyah*, 1st ed. (Kairo: Dar ash-Shuruq, 2001).

[14] Eny Latifah, "Fiqh Al-Bī'ah and the Concept of Green and Blue Economy for Achieving Sustainable Development in the Context of SDGs," *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 4, no. 1 (2024): 74–99, https://doi.org/10.21154/invest.v4i1.7732; Asep Saepudin Jahar, Amany B. Lubis, and Muhamad Fahri, "The Use of Maqasid Al-Sharia in Maritime and National Resilience Context," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 21, no. 1 (2021): 97–110, https://doi.org/10.30631/al-risalah.v21i1.657.

[15] Nasr, *Religion and The Order of Nature*; Marjorie Hope and James Young, "Islam and Ecology," *SUMMER 1994* 44, no. 2 (2024): 180–92.

kuat.[16] Ini membutuhkan paradigma baru untuk melihat laut sebagai subjek moral daripada sebagai objek eksploitasi.

Dalam konteks inilah, diperlukan sebuah derivasi yang lebih tajam dalam bentuk *maqāṣid al-khaṣṣah,* yakni *Maqāṣid al-Baḥr*. Sebagai ranah *al-khaṣṣah, maqāṣid al-baḥr* berfungsi memberikan panduan etis-filosofis yang mendalam terhadap setiap elemen potensi laut yang selama ini dibahas dalam fikih operasional. Kebutuhan akan *maqāṣid al-baḥr* sebagai bagian dari *ḥifẓ al-bī'ah* semakin tampak jelas apabila meninjau praktik fikih kelautan yang ada. Sebagaimana dikaji dalam literatur fikih maritim terkini, dengan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai pisau analisis, pengelolaan potensi laut meliputi berbagai aspek strategis seperti konservasi sumber daya perikanan melalui ijtihad fikih *eco-fishing*, perlindungan ekosistem mangrove sebagai benteng pesisir, hingga regulasi reklamasi pantai yang berbasis analisis maslahat,[17]

Oleh karena itu, tesis ini berargumen bahwa konstruksi *maqāṣid al-baḥr* sebagai *maqāṣid al-khaṣṣah* perlu untuk dirumuskan guna mengisi kesenjangan antara teori hukum Islam dengan kebijakan maritim modern. Melalui pendekatan interdisipliner yang menyinergikan ilmu wahyu dengan sains kelautan, pemeliharaan laut dapat diposisikan sebagai subjek perlindungan primer di bawah payung besar pelestarian lingkungan. Dengan demikian, kebijakan laut berkelanjutan tidak hanya berdiri di atas regulasi teknis-positif, tetapi juga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Achmad Fachruddin Syah, "Management of Marine and Fisheries Resources: Cipta Kerja Act and Islamic Perspective," *Jurnal Kajian Peradaban Islam* 4, no. 2 (2021): 64, https://doi.org/10.47076/jkpis.v4i2.74.

[17] Moh. Mufid, *FIKIH KELAUTAN: Mengelola Potensi Laut Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, 1st ed. (Jakarta: KENCANA, 2025).

memiliki fondasi etika *ḥifẓ al-baḥr* yang kuat sebagai wujud amanah *khaliḍah fi al-arḍ* demi keadilan ekologis lintas generasi.[18]

Penelitian ini menjadi penting bukan semata-mata karena laut menghadapi krisis ekologis kontemporer, tetapi karena terdapat kesenjangan antara kompleksitas persoalan kelautan modern dengan konstruksi hukum Islam yang secara historis berkembang untuk mengatur hubungan manusia dengan laut. Khazanah fikih tidak sepenuhnya absen dari persoalan kelautan. Ia telah membahas berbagai persoalan seperti pemanfaatan sumber daya, perikanan, pelayaran, perdagangan, keamanan, hak penggunaan, dan kewenangan negara. Akan tetapi, pembahasan tersebut belum secara sistematis membentuk laut sebagai satu kesatuan ekosistem yang mempunyai integritas ekologis, daya dukung, dan kemampuan regenerasi yang harus dipelihara sebagai objek perlindungan hukum. Dengan demikian, persoalan penelitian ini bukanlah ketiadaan prinsip perlindungan dalam fikih, melainkan keterbatasan artikulasi prinsip tersebut ketika dihadapkan pada persoalan ekologis laut yang bersifat sistemik, lintas batas, dan melibatkan kepentingan antargenerasi.

Keterbatasan tersebut terlihat semakin jelas dalam kajian khusus tentang hukum laut Islam. Hassan S. Khalilieh menunjukkan bahwa pembahasan hukum laut Islam secara historis banyak berkisar pada kebebasan laut, kebebasan navigasi, keamanan, kedaulatan negara pantai, laut teritorial, hak lintas, dan

[18] Desy Rahmawati Anwar, Abdul Wahab, and Waris, "Maqasid Syariah and Sustainable Development : Integrating Islamic Objectives into Economic Planning," *Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)* 4, no. 6 (2025): 2601–18, https://doi.org/https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i6.269.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pembajakan.[19] Sementara itu, Abd ar-Rahman Muhammad ibn Fayi, dalam kajiannya tentang hukum-hukum laut dalam fikih Islam, menunjukkan bahwa persoalan pencemaran laut belum memperoleh konseptualisasi yang memadai dalam pembahasan fuqaha terdahulu. Temuan tersebut tidak berarti bahwa fikih klasik tidak memiliki prinsip ekologis, tetapi menunjukkan bahwa prinsip *ḍarār*, *maṣlaḥah*, pembatasan pemanfaatan, dan perlindungan sumber daya belum dikonstruksi sebagai suatu konsep perlindungan ekosistem laut secara menyeluruh.[20]

Karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk melakukan rekonstruksi konseptual bagaimana prinsip-prinsip perlindungan yang telah tersebar dalam khazanah fikih dapat dikembangkan menjadi suatu *maqāṣid al-khaṣṣah* yang secara spesifik menjadikan keberlanjutan laut sebagai objek perlindungan. Konstruksi *ḥifẓ al-baḥr* dengan demikian tidak dimaksudkan untuk memutus hubungan dengan tradisi fikih, tetapi justru untuk membaca kembali prinsip-prinsip fikih tersebut melalui perkembangan ilmu kelautan dan kebutuhan tata kelola laut kontemporer.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakter dan keterbatasan konstruksi fikih kelautan klasik dalam merespons perlindungan laut, dan mengapa keterbatasan tersebut menuntut konstruksi *ḥifẓ al-baḥr* sebagai *maqāṣid khaṣṣah*?

[19] Hassan S. Khalilieh, *Islamic Law of the Sea: Freedom of Navigation and Passage Rights in Islamic Thought, Islamic Law of the Sea: Freedom of Navigation and Passage Rights in Islamic Thought*, 1st ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 26, https://doi.org/10.1017/9781108630702.

[20] 'Abdurrahman ibn Ahmad ibn Muhammad Ibn Fayi', *Ahkam Al-Bahr Fi Al-Fiqh Al-Islami*, 1st ed. (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2. Bagaimana formulasi konstruksi *ḥifẓ al-baḥr* sebagai *maqāṣid al-khaṣṣah*?
3. Bagaimana implikasi strategis dari konstruksi *ḥifẓ al-baḥr* sebagai standar nilai dalam melakukan pembaruan regulasi pada RUU Kelautan?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Mengetahui bagaimana karakter dan keterbatasan konstruksi fikih kelautan klasik dalam merespons perlindungan laut, dan mengapa keterbatasan tersebut menuntut konstruksi *ḥifẓ al-baḥr* sebagai *maqāṣid khaṣṣah.*
2. Mengetahui formulasi konstruksi *ḥifẓ al-baḥr* sebagai *maqāṣid al-khaṣṣah.*
3. Mengatahui implikasi strategis dari konstruksi *ḥifẓ al-baḥr* sebagai standar nilai dalam melakukan pembaruan regulasi pada RUU Kelautan.

D. Kajian Pustaka

Penelusuran terhadap literatur terkini menunjukkan bahwa diskursus mengenai *maqāṣid al-sharī'ah* dalam konteks kelautan telah berkembang dari sekadar teologi lingkungan menuju aplikasi praktis dalam ekonomi dan kebijakan. Penulis menyadari bahwa banyak tulisan dan penelitian lainnya yang lebih relevan dengan topik pembahasan ini, namun penulis akan menyoroti dua tren penelitian yang penulis anggap sesuai dengan topik pembahasan penulis.

1. *Maqāṣid al-sharī'ah* sebagai Kerangka Etis dalam Isu Sosial-Lingkungan

Literatur kontemporer menunjukkan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* semakin diposisikan sebagai kerangka etis yang komprehensif untuk mengatasi tantangan sosial dan lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Mustofa, Hafidz Zainul; Wahyudi, Amin; dan Marpuah, Siti dalam karya berjudul "*Bridging the Gap*

Between Maqid al-Sharah and the SDGs: Challenges and Opportunities for Sustainable Development" menganalisis keselarasan antara *maqāṣid al-sharī'ah* dengan tujuan pembangunan berkelanjutan global dengan menggunakan metodologi *systematic literature review*.[21] Penelitian mereka menemukan bahwa kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* menawarkan dimensi spiritual dan etika moral yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pendekatan SDGs konvensional, sehingga mengungkapkan potensi integrasi nilai-nilai Islam untuk memperkuat dimensi sosial, moral, dan ekologis dalam pembangunan berkelanjutan. Secara paralel, Shofi, Muhammad Aminuddin; Bayhaki, Imam; dan Hesan, Mochammad dalam karya "*The Multidimensional-Progressive Logic of Al-Maqasid Al-Syariah for the Development of Humanitarian Fiqh*" mengeksplorasi konsep *maqāṣid* dari perspektif Jamaluddin Athiyyah menggunakan pendekatan literature dengan analisis hukum normatif.[22] Temuan mereka menunjukkan bahwa maqasid dapat dipahami sebagai logika hukum yang progresif dan elastis secara substantif, memungkinkan respons dinamis terhadap isu-isu kontemporer seperti keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan realisasi peran ke-*khalifah*-an manusia di bumi.

Pengembangan lebih lanjut dari penggunaan maqasid sebagai kerangka etis ditemukan dalam penelitian tentang pengelolaan sumber daya alam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] Hafidz Zainul Mustofa, Amin Wahyudi, and Siti Marpuah, "BRIDGING THE GAP BETWEEN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH AND THE SDGs: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 11, no. 1 (2025): 49–81, https://doi.org/10.20473/jebis.v11i1.62689.

[22] Muhammad Aminuddin Shofi, Imam Bayhaki, and Mochammad Hesan, "The Multidimensional-Progressive Logic of Al-Maqasid Al-Syari'Ah for the Development of Humanitarian Fiqh," *Al-Qalam* 29, no. 2 (2023): 304, https://doi.org/10.31969/alq.v29i2.1309.

Burhanudin, Buang; Damayanti Rusmana, Fenny; dan Sekhruri dalam publikasi berjudul "*Sustainable Natural Resource Management for Achieving Human Welfare: An Islamic Economic Framework*" menggunakan metodologi kualitatif untuk mengeksplorasi pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif ekonomi Islam.[23] Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelestarian sumber daya alam, termasuk sumber daya kelautan, harus sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana dirumuskan dalam Alquran dan Sunnah, dan bahwa pemanfaatan sumber daya harus diikuti dengan pemeliharaan keberlanjutan untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Lebih lanjut, Lina Marlina Susana, Ramadhani Irma Tripalupi, Suparman Kholil, Nur Efendi, dan Gina Sakinah dalam karya "*Reconstructing Islamic Legal Norms in Environmental Governance: A Maqasid-Based Legal Critique of Indonesia's Resource Policies*" menggunakan pendekatan normative-juridical dengan kritik kritis untuk menganalisis kebijakan sumber daya alam Indonesia melalui lensa *maqāṣid al-sharī'ah*.[24] Mereka mengidentifikasi empat masalah struktural dalam kebijakan lingkungan Indonesia, termasuk dualisme hukum antara hukum negara dan etika Islam, serta marginalisasi komunitas lokal, dan mengusulkan ijtihad maqasid sebagai metodologi untuk menyelaraskan tata kelola lingkungan dengan imperatif etika dan ekologis.

2. Pembahasan *Maqāṣid Ḥifẓ al-Bī'ah* dengan Fokus Kelautan

[23] Buang Burhanudin, Fenny Damayanti Rusmana, and Sekhruri Sekhruri, "Sustainable Natural Resource Management for Achieving Human Welfare: An Islamic Economic Framework," *Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry* 2, no. 4 (2024): 517–25, https://doi.org/10.59535/sehati.v2i4.350.

[24] Lina Marlina Susana et al., "Reconstructing Islamic Legal Norms in Environmental Governance: A Maqasid-Based Legal Critique of Indonesia's Resource Policies," *Al-Istinbath* 10, no. 2 (2025): 650–70, https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.13038.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Literatur spesifik tentang *ḥifdẓ al-bī'ah* (pemeliharaan lingkungan) dalam konteks kelautan menunjukkan eksplorasi yang sedang berkembang namun masih terbatas. Kajian oleh Jamal, Khairunnas; Syafitri, Juliani; Akbar, Ali; Ismail, Hidayatullah; Agustiar; Afrizal, M.; dan Yasir, Muhammad berjudul "*Theology of Marine Ecosystems from the Perspective of the Al-Quran and Its Relevance to Indonesia for Marine Areas Strengthening Pursuant to Law No. 32 of 2014*" menggunakan metode kualitatif dengan interpretasi tematik dan analisis juridis normatif untuk mengeksplorasi perspektif Alquran tentang ekosistem laut.[25] Penelitian mereka menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Alquran tentang keadilan, pemeliharaan lingkungan, dan larangan kerusakan selaras dengan penguatan langkah-langkah preventif dalam hukum laut, serta temuannya menegaskan bahwa integrasi etika lingkungan Islam dapat meningkatkan kesadaran ekologis dan memupuk kerangka manajemen laut yang lebih berkelanjutan. Penelitian serupa dilakukan oleh Sultoni, Ahmad Hery; Anwar, Hamdani; dan Febriani, Nur Arfiyah dalam karya "*Blue Economy from Perspective of Al-Qur'an*" yang menggunakan metode kualitatif dengan tafsir *mauḍū'i* (tematik) untuk menganalisis konsep ekonomi biru dari perspektif Alquran.[26] Temuan mereka menekankan bahwa pengelolaan sumber daya laut yang optimal memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan tiga dimensi: aqidah (manusia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] Khairunnas Jamal et al., "Theology of Marine Ecosystems from the Perspective of the Al-Qur'an and Its Relevance to Indonesia for Marine Areas Strengthening Pursuant to Law No. 32 of 2014," *Pharos Journal of Theology* 106, no. 3 (2025): 1–15, https://doi.org/10.46222/pharosjot.106.3015.

[26] Sultoni, Anwar, and Febriani, "Blue Economy from Perspective of Al-Qur'an."

sebagai khalifah yang bertanggung jawab), syariah (kepatuhan terhadap prinsip hukum Islam), dan akhlak (inovasi adaptif untuk efisiensi dan distribusi adil).

Eksplorasi lebih lanjut tentang *maqāṣid ḥifdẓ al-bī'ah* dalam konteks kelautan dan ekonomi hijau ditemukan dalam penelitian Latifah, Eny berjudul "*Fiqh al-Biah and the Concept of Green and Blue Economy for Achieving Sustainable Development in the Context of SDGs*" yang menggunakan metodologi literature review untuk menganalisis peran *fiqh al-bī'ah* dalam konsep ekonomi hijau dan biru.[27] Penelitian ini mengidentifikasi bahwa ekonomi biru dalam perspektif *fiqh al-biah* mencakup prinsip-prinsip *zero waste*, perlindungan ekosistem, promosi kebersihan dan keramahan lingkungan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif secara sosial. Sementara itu, Ahmad Shukor, Ahmad Shaifful Anuar; Aldizar, Addys; Alhazami, Lutfi; dan Mareta, Sigit dalam "*Oceanic Economic Resilience Policy: An Islamic Perspective for Coastal Sustainability*" menggunakan pendekatan deskriptif-analitik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Baḥr*dengan konsep resiliensi nasional.[28] Temuan mereka menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* memperkuat pembangunan berkelanjutan melalui perlindungan lingkungan, distribusi sumber daya yang adil, dan pemberdayaan masyarakat, namun implementasinya menghadapi tantangan seperti penegakan hukum yang lemah, kesadaran publik terbatas, dan akses

[27] Latifah, "Fiqh Al-Bī'ah and the Concept of Green and Blue Economy for Achieving Sustainable Development in the Context of SDGs."

[28] Ahmad Shaifful Anuar Ahmad Shukor et al., "Oceanic Economic Resilience Policy: An Islamic Perspective for Coastal Sustainability," *Jurnal Lemhannas RI* 12, no. 3 (2024): 403–16, https://doi.org/10.55960/jlri.v12i3.986.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sumber daya yang tidak merata, dengan solusi berbasis Islam seperti zakat dan wakaf yang menawarkan alternatif inklusif.

Literatur tambahan yang mendukung pemahaman *maqāṣid ḥifḍ al-bī'ah* dalam aspek kelautan mencakup kajian Jahar, Asep Saepudin; Lubis, Amany B.; dan Fahri, Muhamad berjudul "*The Use of Maqasid al-Sharia in Maritime and National Resilience Contex*t" yang menggunakan pendekatan integrasi paradigma hukum Islam dengan kajian maritim dan resiliensi nasional.[29] Mereka mengungkapkan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* memainkan peran signifikan dalam menyediakan mekanisme dan strategi praktis tentang bagaimana urusan maritim dan resiliensi nasional harus dikembangkan dengan menghubungkan nilai-nilai spiritual-religius dalam pengembangannya. Penelitian oleh Runjani, Juwita Dwi berjudul "Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam" menggunakan pendekatan literature research untuk menganalisis keseimbangan dan keserasian dalam hubungan manusia dengan lingkungan.[30] Temuan ini menekankan bahwa Islam mengajarkan manusia untuk menjaga keseimbangan dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan, serta mengakui bahwa segala bentuk kerusakan pada bumi adalah akibat dari ulah manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Penelitian oleh Syah, Achmad Fachruddin berjudul "*Management of Marine and Fisheries Resources: Cipta Kerja Act and Islamic Perspective*"

[29] Asep Saepudin Jahar, Amany B. Lubis, and Muhamad Fahri, "THE USE OF MAQĀṢID A-SHARĪ'A IN MARITIME AND NATIONAL RESILIENCE CONTEXT," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 21, no. 1 (2021): 97–110, https://doi.org/10.30631/al-risalah.v21i1.657.

[30] Dwi Runjani Juwita, "Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 5, no. 1 (2017): 27–42, https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v5i1.3025.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menggunakan analisis deskriptif untuk membandingkan undang-undang tenaga kerja dengan peraturan sektor maritim dan perikanan.[31] Penelitian ini mengungkapkan bahwa Islam menyediakan solusi dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanan yang optimal sambil mempertahankan keberlanjutannya, menyarankan bahwa pertimbangan Islam sangat penting dalam manajemen lingkungan seperti sektor maritim dan perikanan.

3. Interpretasi Normatif dalam Pembacaan Teks Keagamaan dan Persoalan Ekologi

Kajian mengenai interpretasi terhadap teks keagamaan dalam merespons persoalan lingkungan menunjukkan adanya perkembangan dari pemahaman tekstual menuju pembacaan yang lebih kontekstual. Penelitian oleh Wildan dalam karya berjudul *Reinterpretasi Makna Khalīfah dalam Tafsir Ekologi Kementerian Agama RI dan Relevansinya terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Merangin*[32] menggunakan pendekatan kepustakaan dengan pembacaan kontekstual terhadap konsep *khalīfah* dalam Alquran dan tafsir ekologi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep *khalīfah* tidak hanya berkaitan dengan kedudukan manusia sebagai pengelola bumi, tetapi juga mengandung tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan lingkungan. Dengan demikian, penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap teks normatif dapat dikembangkan

[31] Syah, "Management of Marine and Fisheries Resources: Cipta Kerja Act and Islamic Perspective."

[32] Wildan, "KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN MERANGIN" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2026).

sesuai dengan persoalan ekologis kontemporer tanpa melepaskan dasar normatif yang terdapat dalam Alquran.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Alfan Faiza Rahman dalam karya berjudul *Reinterpretasi Teologi Al-Ma'un: Menggali Konsep Ekoteologi Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah*.[33] Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan untuk mengkaji reinterpretasi teologi Al-Ma'un dalam kaitannya dengan persoalan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran Al-Ma'un tidak hanya dipahami dalam konteks kepedulian sosial, tetapi dapat dikembangkan menjadi dasar etis dalam membangun kesadaran ekologis dan tindakan pelestarian lingkungan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembacaan terhadap ajaran keagamaan dapat mengalami perluasan makna ketika dihadapkan pada perkembangan persoalan sosial dan ekologis kontemporer. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai keagamaan tidak hanya dipahami sebagai norma yang bersifat abstrak, tetapi diterjemahkan ke dalam bentuk tanggung jawab terhadap keberlangsungan lingkungan.

Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa interpretasi terhadap teks dan ajaran normatif dapat dilakukan dengan mempertahankan nilai dasar yang terkandung di dalamnya sekaligus memperhatikan perubahan konteks. Teks normatif menjadi dasar dalam menentukan nilai dan orientasi, sedangkan realitas ekologis menjadi konteks yang perlu diperhatikan dalam memahami relevansi nilai tersebut. Dengan demikian, interpretasi tidak hanya diarahkan untuk

[33] Alfan Faiza Rahman, "Reinterpretasi Teologi Al-Ma'un: Menggali Konsep Ekoteologi Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah" (Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga Yogyakarta, 2023).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menemukan makna tekstual, tetapi juga untuk melihat bagaimana nilai-nilai normatif dapat menjawab persoalan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan kedua penelitian tersebut, terutama dalam upaya mempertemukan teks normatif dengan realitas ekologis. Namun demikian, penelitian ini tidak hanya melakukan reinterpretasi terhadap satu konsep keagamaan, tetapi menggunakan pembacaan terhadap teks Alquran dan Hadis mengenai laut dan lingkungan sebagai salah satu dasar dalam konstruksi *ḥifẓ al-baḥr*. Teks normatif tersebut selanjutnya didialogkan dengan data empiris mengenai kondisi ekosistem laut, khazanah fikih, serta perkembangan tata kelola kelautan modern. Dengan demikian, interpretasi normatif dalam penelitian ini ditempatkan sebagai proses untuk memahami kembali prinsip-prinsip perlindungan dalam Islam agar dapat dirumuskan secara lebih spesifik sesuai dengan karakter persoalan kelautan kontemporer. Posisi ini sekaligus menjadi penghubung antara nilai normatif dalam sumber-sumber Islam dengan kebutuhan konstruksi *maqāṣid al-khaṣṣah* berupa *ḥifẓ al-baḥr*.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya mengisi kekosongan konseptual dalam literatur hukum Islam kontemporer mengenai isu kelautan. Meskipun diskursus mengenai *ḥifdẓ al-bī'ah* (perlindungan lingkungan) telah berkembang pesat, namun kajian tersebut cenderung bersifat generalistik dan belum menyentuh spesifikasi ekosistem maritim secara mendalam. Penelitian-penelitian terdahulu sejauh ini belum ada yang menawarkan *maqāṣid al-baḥr* sebagai kategori *maqāṣid al-khaṣṣah* yang mandiri. Tanpa adanya artikulasi prinsip yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

spesifik bagi wilayah laut, upaya integrasi antara etika Islam dan kebijakan maritim akan tetap berada pada level abstrak. Oleh karena itu, rekonstruksi ini menjadi krusial untuk mentransformasikan *maqāṣid al-sharī'ah* dari instrumen doktriner menjadi kerangka kerja etis-aplikatif yang mampu menjawab tantangan krisis kelautan global.

E. Kerangka Teoretis

Untuk membedah kompleksitas hubungan antara hukum Islam dan ekosistem laut yang dinamis, penelitian ini tidak dapat hanya bersandar pada satu teori tunggal. Sebaliknya, diperlukan sebuah Sintesis Teoretis Integratif yang menjembatani kesenjangan antara metafisika Islam, metodologi hukum kontemporer, dan sains kelautan.[34] Kerangka teori tesis ini mengusung sintesis teoretis integratif yang menghubungkan metafisika Islam, metodologi integrasi pengetahuan Mohammad Homam, dan evolusi Maqāṣid al-sharī'ah untuk menjawab tantangan krisis ekosistem laut. Konstruksi ini menggabungkan Ekoteologi Perenial sebagai landasan ontologis, *Tadākhul al-Ma'ārif* sebagai pisau epistemologis, dan *ḥifdẓ al-bī'ah* sebagai orientasi aksiologis. Dengan meninggalkan pendekatan sistemik mekanistik, penelitian ini memfokuskan pada restorasi hubungan sakral antara manusia dan samudra.[35]

Landasan ontologis utama adalah Ekoteologi Perenial yang digagas Seyyed Hossein Nasr sebagai jawaban atas krisis desakralisasi alam. Laut dalam perspektif ini dipahami sebagai manifestasi (*Tajalli*) sifat-sifat Ilahi dan Ayat

[34] Jasser Auda, *Re-Envisioning Islamic Scholarship Maqasid Methodology as A New Approach*, 1st ed. (California, United States: CLARITAS BOOKS, 2021), 1.

[35] Seyyed Hossein Nasr, *Man and Nature : The Spiritual Crisis in Modern Man*, 1st ed. (London: MANDALA Unwin Paperbacks, 1968).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tuhan yang memiliki hak ontologis intrinsik. Paradigma ini menolak antroposentrisme sekuler yang memandang laut hanya sebagai komoditas material pasif.[36] Restorasi kesadaran spiritual ini menempatkan manusia sebagai *Khalifah* yang memegang amanah untuk memelihara tatanan suci alam .[37]

Pada tataran epistemologis, penelitian ini menerapkan teori *tadākhul al-ma'ārif* yang dikonseptualisasikan oleh Muhammad Homam sebagai mekanisme analitis-interpretatif untuk membedah ketegangan batas antar-disiplin dan merekonstruksi jejaring komunikasi keilmuan secara dialektis.[38] Homam menegaskan bahwa fragmentasi pengetahuan akibat spesialisasi ekstrem telah menghambat pemahaman utuh manusia terhadap realitas kosmos.[39] Homam secara sadar mendiferensiasikan *tadākhul* dari konsep *takāmul* (integrasi), istilah integrasi dinilai sarat dengan beban utilitarianisme ekonomi (*al-ḥumūllah al-naf'iyyah*) yang kerap menuntut subordinasi atau peleburan paksa antarilmu. Sebaliknya, *tadākhul* membuka ruang komunikasi dan interaksi dialektis antarilmu tanpa mengharuskan peleburan total identitas disipliner, sehingga menghindari reduksionisme dan memicu kreativitas kognitif tingkat tinggi (*al-ibdā' al-mukaththaf*).[40]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[36] Nasr, *Religion and The Order of Nature*.
[37] Nasr, *Man and Nature : The Spiritual Crisis in Modern Man*.
[38] Muhammad Homam, *Tadakhul al-ma'arif Wa Nihayah at-Takhsis Fi Al-Fikr Al-Islami Al-Arabi Dirasat Fi Al-'Alaqat Bain Al-'Ulum*, 1st ed. (Beirut: Namaa Center for Research and Studies, 2017).
[39] Mustapha Eladel, "A Review of: 'Knowledge Overlapping and the End of Specialisation' by Muhammad Homam," *Dauriyyah Nama Li'ulum Al-Wahy Wa Ad-Dirasat Al-Insaniyyah* 13, no. 4 (2021): 156–178.
[40] Homam, *Tadakhul Al-Ma'arif Wa Nihayah at-Takhsis Fi Al-Fikr Al-Islami Al-Arabi Dirasat Fi Al-'Alaqat Bain Al-'Ulum*, 72–76.

Teori ini menolak hegemoni spesialisasi sempit (*al-takhaṣṣus al-ḍayyiq*) warisan modernitas Barat yang memisahkan etika dan wahyu dari sains empiris demi proyek sekularisasi ilmu. Dari sudut pandang filsafat ilmu dan epistemologi, *tadākhul al-ma'ārif* diposisikan sebagai kerangka kerja terpadu untuk mengevaluasi hakikat pengetahuan, yang meniscayakan pertautan organik antara teks wahyu Islam dan sains kelautan guna mendekati krisis biosfer secara utuh.[41] Integrasi ini memosisikan sains kelautan dan wahyu sebagai dua entitas yang saling berinteraksi untuk menghasilkan penjelasan total terhadap alam semesta. Epistemologi ini melibatkan kognisi yang menyeluruh, mencakup dimensi fisik, akal, dan ruh dalam setiap pencarian kebenaran.

Ketiga teori tersebut memiliki fungsi analitis yang berbeda dan digunakan secara berurutan dalam proses konstruks *ḥifẓ al-baḥr*. Ekoteologi Perenial digunakan untuk menjawab persoalan ontologis mengenai kedudukan laut dalam relasi Tuhan, manusia, dan alam dengan demikian laut tidak direduksi menjadi objek ekonomi, tetapi dipahami sebagai bagian dari tatanan ciptaan yang memiliki nilai. *Tadākhul al-ma'ārif* digunakan untuk menjawab persoalan epistemologis mengenai bagaimana pengetahuan tentang laut dibangun, yaitu melalui dialog antara nas keagamaan, fikih, ilmu kelautan, dan kebijakan publik. Sementara itu, *ḥifẓ al-bī'ah* dan teori *maqāṣid al-sharī'ah* digunakan untuk menentukan orientasi normatif perlindungan lingkungan dan kemaslahatan. Selanjutnya, konsep *maqāṣid al-khaṣṣah* digunakan untuk mengoperasionalkan

[41] Homam, 106–107.

tujuan umum perlindungan lingkungan menjadi tujuan khusus yang memiliki objek, karakteristik, dan instrumen perlindungan yang spesifik terhadap laut.

Dengan demikian, teori-teori tersebut tidak ditempatkan secara paralel, tetapi membentuk hubungan fungsional: ekoteologi memberikan dasar ontologis, *tadākhul al-ma'ārif* menyediakan metode integrasi pengetahuan, *maqāṣid* memberikan orientasi normatif, sedangkan *maqāṣid al-khaṣṣah* menyediakan bentuk konseptual bagi konstruksi *ḥifẓ al-baḥr*.

Implementasi *tadākhul al-ma'ārif* dalam hukum maritim menuntut berakhirnya isolasi antara pakar hukum Islam dan ilmuwan oseanografi. Data ilmiah mengenai ambang batas ekologis laut diakui sebagai *Burḥān* (bukti valid) yang terintegrasi secara internal dalam penalaran hukum Islam. Melalui interpenetrasi ini, syariah memberikan arah moral bagi perkembangan sains, sementara sains memberikan rincian teknis yang memvalidasi penerapan syariah. Pendekatan ini memastikan bahwa ijtihad kelautan tidak bersifat atomistik, melainkan responsif terhadap keterhubungan sistemik ekosistem laut.

Secara aksiologis, diskursus pelestarian lingkungan atau *ḥifdẓ al-bī'ah* telah berevolusi dari fikih praktis-parsial menjadi tujuan hukum yang sistemik.[42] Pada masa klasik, perlindungan alam muncul dalam bentuk aturan teknis yang tersebar di bab-bab fikih seperti *ṭahārah* dan *ihyā al-mawāt*.[43] Memasuki era kontemporer, krisis ekologi global mendorong pergeseran paradigma di mana lingkungan

[42] Muhammad Harfin Zuhdi, *Paradigma Fiqh Al-Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis*, ed. M. Fidaus, 1st ed. (Mataram: Sanabil, 2020).

[43] Zuhdi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

dipandang sebagai fondasi keberlanjutan hidup.[44] Evolusi ini menandai penguatan status pelestarian alam dari sekadar anjuran etis menjadi kewajiban hukum primer.

Tokoh Mohammad Ali Yafie memelopori ijtihad ini dengan mengusulkan reaktualisasi klasifikasi Maqāṣid al-sharī'ah melalui konsep *al-Kulliyyāt al-Sitt*.[45] Yafie menempatkan *ḥifdẓ al-bī'ah* sebagai komponen keenam yang memiliki urgensi mendesak dalam struktur kebutuhan dasar manusia. Penempatan ini memberikan status *ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer) bagi pelestarian lingkungan agar setara dengan perlindungan terhadap agama dan nyawa. Bagi Yafie, perusakan lingkungan merupakan ancaman terhadap tatanan penciptaan yang wajib dicegah oleh seluruh umat.

Yusuf al-Qardhawi mempertegas urgensi ini dengan mendefinisikan *ḥifdẓ al-bī'ah* sebagai wasilah yang wajib untuk mewujudkan kelima tujuan pokok syariat lainnya.[46] Menggunakan *manhaj istiqrā'i* (metode induktif), al-Qardhawi menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap jiwa, akal, dan harta mustahil tercapai tanpa lingkungan yang terjaga. Ia menerapkan kaidah ushuliyah *mā lā yatimmu al-wājib illā bihī fa hua wājib* untuk memberikan dasar kewajiban yang bersifat primer.[47] Prinsip ini menuntut tanggung jawab manusia sebagai penjaga bumi yang didasari rasa kasih sayang terhadap seluruh makhluk.

Dalam konteks maritim, kerangka ini diderivasi menjadi *maqāṣid al-sharī'ah* Kelautan yang menyasar keberlanjutan ekosistem samudra secara spesifik. *Ḥifẓ*

[44] Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006).
[45] Yafie.
[46] Al-Qardhawi, *Ri'ayah Al-Biah Fi Syari'ah Al-Islamiyyah*.
[47] Al-Qardhawi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

al-māl ditransformasikan menjadi prinsip Ekonomi Biru yang adil, sementara *Ḥifẓ al-nasl* fokus pada jaminan ketersediaan sumber daya laut bagi generasi mendatang. *Ḥifẓ al-nafs* mencakup upaya mitigasi bencana maritim dan jaminan ketahanan pangan berbasis laut. Penjagaan ekosistem laut kini diakui sebagai prasyarat mutlak bagi keberfungsian seluruh dimensi kemaslahatan publik di wilayah maritim.

Operasionalisasi kerangka teoretis ini menggunakan instrumen tradisional yang direvitalisasi, seperti *Marine Hima* (Zona Konservasi Laut) dan *Maritime Hisbaḥ* (Audit Lingkungan).[48] *Marine Hima* menetapkan kawasan lindung laut dengan mengintegrasikan data oseanografi modern mengenai titik panas biodiversitas. *Maritime Hisbah* berfungsi sebagai lembaga pengawas yang memastikan praktik industri maritim tidak melanggar batas ambang ekologis dan etika syariah.[49] Instrumen ini mewujudkan fusi antara otoritas wahyu dan efektivitas sains dalam tata kelola laut.

Kerangka ini secara kritis menolak pendekatan sekuler murni, yang mengabaikan dimensi spiritual, dan pendekatan fikih tekstual murni, yang mengabaikan kompleksitas sains sistemik,. Ia menawarkan jalan tengah di mana sains kelautan turut memvalidasi syariah, dan syariah memberikan arah etis bagi sains. Dengan demikian, kerangka teori ini menegaskan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* Kelautan bukanlah sekadar menempelkan ayat pada isu laut, melainkan sebuah sistem berpikir utuh. Ia bergerak dari pengakuan ontologis laut sebagai

[48] Fazlun M Khalid, "Islam and the Environment," *Encyclopedia of Global Environmental Change* 5, no. 1 (2002): 332–39, https://doi.org/10.5339/rels.2012.environment.3.

[49] Khalid.

ayat Tuhan, diproses melalui metodologi sistem yang mengintegrasikan sains, dan bermuara pada kebijakan perlindungan lima prinsip dasar kehidupan dalam ekosistem maritim.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan corak studi kepustakaan (*library research*). Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada objek kajian yang bersifat konseptual-teoretis, yakni rekonstruksi epistemologi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam konteks kelautan. Penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesis statistik di lapangan, melainkan mengeksplorasi, mengkritisi, dan menyintesiskan gagasan-gagasan filosofis untuk membangun kerangka hukum baru. Untuk membedah kompleksitas isu kelautan yang multidimensi, penelitian ini menerapkan pendekatan Interdisipliner-Normatis-Filosofis.

2. Sumber Data

 Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang menjadi objek utama analisis, meliputi Ayat-ayat Alquran dan Hadis yang bertema kelautan (*al-baḥr*), lingkungan (*al-bī'ah*), dan pengelolaan sumber daya alam, serta regulasi atau kebijakan terkait kelautan mulai dari konservasi, penangkapan ikan, pariwisata dan lainnya yang memiliki implikasi kuat pada ekologi laut. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari artikel jurnal ilmiah terkini yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

relevan dengan tema *fiqh al-bī'ah*, manajemen sumber daya laut, dan ketahanan nasional, laporan lembaga internasional dan nasional mengenai kondisi ekologis laut, data *illegal fishing*, dan indikator keberlanjutan, serta literatur-literatur tentang oseanografi dasar, filsafat hukum Islam, dan teori sosial-ekologi.

3. Teknik Pengumpulan Data

 Mengingat penelitian ini berbasis kepustakaan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi literer dengan langkah-langkah heuristik sebagai berikut:

 a. Inventarisasi Tematik. Peneliti melakukan pelacakan dan pengumpulan literatur (ayat, hadis, buku, jurnal, regulasi) yang berkaitan secara spesifik dengan kata kunci maqasid, lingkungan/laut, dan sistem Hukum.
 b. Klasifikasi Genealogis. Data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan hierarki sumber dan kronologi pemikiran untuk melihat perkembangan diskursus dari fikih lingkungan klasik menuju *maqāṣid* kontemporer.
 c. Verifikasi Konseptual. Melakukan pembacaan kritis terhadap teks-teks primer untuk memverifikasi kesesuaian konsep dengan masalah penelitian, kemudian mencatat poin-poin kunci.

4. Teknik Analisis Data

 Analisis data pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) yang diperkaya dengan metode interpretasi sistemik. proses analisis berjalan secara sirkuler dengan tahapan sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Reduksi dan interpretasi data dengan menyeleksi data yang relevan. Ayat-ayat tentang laut dan teori-teori Nasr diinterpretasikan tidak secara tekstual, melainkan secara kontekstual-filosofis untuk menemukan makna terdalam (*deep structure*) tentang sakralitas alam.
b. Analisis terhadap nas dan data empiris, menggunakan kerangka *maqāṣid ḥifẓ al-bī'ah*, data dianalisis untuk menemukan fitur keutuhan (*wholeness*) dan keterbukaan (*openness*) untuk menganalisis bagaimana dalil-dalil syariah berinteraksi dengan data sains kelautan.
c. Sintesis dan Rekonstruksi (Konstruksi Teori) pada tahap ini peneliti melakukan perkawinan silang antar teori dengan cara mengintegrasikan *Tadākhul al-Ma'ārif* ke dalam struktur *Maqāṣid ḥifẓ al-bī'ah*, lalu menerjemahkan hasil integrasi tersebut untuk merumuskan *maqāṣid al-baḥr*

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis membuat sistematika pembahasan untuk menggambarkan dan memudahkan diskusi dalam penelitian ini. Ini dilakukan agar tulisan ini lebih sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian dan memberikan penjelasan menyeluruh.

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan, penulis memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah yang mendorong penulis untuk membahas penelitian ini. Kemudian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian untuk menunjukkan bahwa penelitian ini bermanfaat, telaah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pustaka dilanjutkan untuk menegaskan keorsinilan penelitian. berikutnya mencakup kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Sebagai pisau analisis utama, dasar teoretis dan konseptual disajikan dalam *bab Kedua*. Dalam bab ini akan memaparkan konsep integrasi pengetahuan, konsep dasar maqasid syariah, dan konsep *ḥifdẓ al-bī'ah*,serta perkembangan pemikiran tentang *ḥifdẓ al-bī'ah.*

Bab Ketiga akan memuat dalil nas Alquran dan hadis tentang laut dan penjagaannya, realita empiris terkait problem kelautan masa kini, dan kebijakan-kebijakan kelautan dalam upaya memahami secara menyeluruh, untuk menegaskan kebutuhan akan pentingnya *maqāṣid al-baḥr*

Bab Keempat, berisi analisis atas data empiris dan UU kelautan dengan analisis *maqasid*, implikasi dari poin sebelumnya terhadap konstruksi maqasid kelautan mulai dari hakikat *ḥifẓ al-baḥr*, metode penemuan maksud *ḥifẓ al-baḥr*, dan kegunaannya sebagai standar nilai atau framework dalam RUU Kelautan.

Bab kelima menyelesaikan seluruh analisis. Selain menegaskan bahwa Maqasid kelautan adalah sebuah kebutuhan epistemik yang mendesak, bab ini memberikan jawaban mendalam atas rumusan masalah. Bagian ini diakhiri dengan saran praktis tentang bagaimana pemangku kebijakan kelautan dapat mengadopsi indikator keberlanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai syariah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan mengenai konstruksi *maqāṣid ḥifẓ al-baḥr* untuk kebijakan laut berkelanjutan, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama yang sekaligus menjawab tiga rumusan masalah penelitian.

Pertama, penelitian ini menemukan bahwa tradisi fikih terdahulu pada dasarnya tidak mengalami kekosongan perhatian terhadap dunia kemaritiman. Para *fuqahā* telah banyak merumuskan hukum partikular mengenai kesucian air laut, kehalalan konsumsi biota laut, etika pelayaran, hukum niaga kelautan, hingga pembagian yurisdiksi perairan. Kendati demikian, konstruksi fikih klasik memiliki keterbatasan artikulasi konseptual yang bercorak kasuistik, di mana laut cenderung diposisikan semata-mata sebagai ruang pemanfaatan atau objek transaksi ekonomi manusia, bukan sebagai satu kesatuan ekosistem yang utuh, dinamis, dan memiliki keterhubungan proses biogeokimia yang rapuh. Penerapan prinsip kemudaratan (*ḍarar*) dan larangan kerusakan (*fasād*) pada masa klasik lebih difokuskan pada relasi bilateral dan kerugian langsung antarindividu manusia. Akibatnya, nalar fikih tersebut belum mampu mengakomodasi karakter krisis ekologis laut kontemporer yang bersifat sistemik, kumulatif, lintas yurisdiksi, tak kasat mata seperti pengasaman laut dan mikroplastik, serta membawa dampak buruk antargenerasi. Keterbatasan inilah yang melahirkan urgensi rekonstruksi *ḥifẓ al-baḥr* sebagai *maqāṣid al-*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

khāṣṣah, bukan untuk memutus mata rantai tradisi fikih, melainkan memperluas subjek perlindungan hukum Islam dengan mentransformasikan laut dari sekadar objek eksploitasi material menjadi subjek perlindungan hukum mandiri yang bernilai intrinsik demi memelihara keseimbangan kosmis ciptaan Allah.

Kedua, mengenai formulasi konseptualnya, *ḥifẓ al-baḥr* dirumuskan sebagai *maqāṣid al-khāṣṣah* di bawah naungan hierarki *al-kulliyyāt al-sitt*. Formulasi ini dibangun secara metodologis melalui pendekatan integrasi pengetahuan *tadākhul al-ma'ārif* pada ranah konsep, metodologi, dan teori, dengan memadukan induksi tematik atas nas Alquran dan Hadis, sains kelautan, serta ekoteologi perenial. Secara operasional, *ḥifẓ al-baḥr* dijabarkan ke dalam lima dimensi terukur yang ditopang oleh verifikasi bukti saintifik. Kelima dimensi tersebut mencakup *ri'āyah al-bī'ah al-baḥriyyah* untuk menjaga kualitas biogeokimia perairan, stabilitas keasaman laut, serta restorasi ekosistem penyerap karbon biru (*blue carbon*) seperti mangrove dan padang lamun; *istidāmah al-mawārid* untuk mengendalikan eksploitasi perikanan agar tetap berada di bawah batas ambang daya dukung biologis melalui estimasi *Maximum Sustainable Yield* (MSY) dan biomassa pemijahan; *ḥimāyat al-ḥayāh al-baḥriyyah al-mutanawwi'ah* guna melindungi keanekaragaman hayati, kestabilan jejaring trofik, kawasan pengasuhan benih (*nursery grounds*), dan ekosistem terumbu karang; *al-'adl fī istikhdām al-baḥr* demi menjamin keadilan spasial dalam penataan ruang laut yang melindungi hak akses nelayan tradisional serta menjamin keadilan lintas generasi; dan *al-amn wa ḥurriyyat al-murūr al-baḥrī* yang mewujudkan keteraturan serta keselamatan navigasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

internasional yang bertanggung jawab dengan menghormati kedaulatan negara pantai dan pencegahan pencemaran, sebagaimana tercermin dalam dinamika perlintasan Selat Hormuz.

Ketiga, adapun terkait implikasi strategisnya, konstruksi *ḥifẓ al-baḥr* diposisikan sebagai kerangka nilai evaluatif (*normative benchmark*) bagi pembaruan hukum positif dan kebijakan kelautan nasional, khususnya dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelautan. Kehadiran kerangka ini mendekonstruksi paradigma antroposentris-utilitarian yang masih mewarnai regulasi kelautan eksisting, yang selama ini kerap mendudukkan batasan ekologis sebagai variabel sekunder di bawah ambisi pertumbuhan ekonomi ekstraktif. Secara praktis, nilai-nilai *ḥifẓ al-baḥr* mengarahkan pembaruan hukum kelautan untuk mengatasi problem fragmentasi kewenangan dan ego sektoral antarlembaga penegak hukum di laut melalui penyatuan visi perlindungan ekosistem yang mengikat secara moral-konstitusional. Lebih jauh lagi, konstruksi ini mempertemukan instrumen hukum laut internasional seperti *UNCLOS 1982* dan target *SDGs 14* dengan kesadaran spiritual masyarakat muslim Indonesia, sehingga komitmen pelestarian laut tidak lagi dipandang sekadar sebagai prosedur teknokratis-administratif, melainkan sebagai perwujudan mandat kekhalifahan dan ibadah ekologis dalam mewujudkan kemaslahatan maritim yang universal.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran praktis dan akademis yang perlu diperhatikan. Secara praktis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pemerintah dan lembaga legislatif disarankan untuk mengadopsi kerangka etis Hifz al-baḥr beserta indikator keberlanjutannya sebagai fondasi filosofis utama dalam pembaruan regulasi RUU Kelautan. Para pemangku kebijakan juga perlu segera mengatasi kelemahan struktural berupa fragmentasi otoritas antarlembaga negara agar penegakan hukum di perairan berjalan efektif. Lebih lanjut, kesadaran pelestarian laut perlu dibangun melalui pendidikan lingkungan berbasis Islam, dan inisiatif konservasinya dapat didanai secara inklusif dengan mengoptimalkan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan sukuk.

Secara akademis, penulis menyarankan agar penelitian keislaman selanjutnya dapat memperdalam dan menajamkan kajian *ḥifẓ al-baḥr r* dengan mengeksplorasi isu-isu maritim kontemporer yang lebih spesifik, seperti penambangan laut dalam, reklamasi, atau pencemaran mikroplastik, untuk diturunkan menjadi pedoman fikih operasional yang terperinci. Selain itu, mengingat konsep *ḥifẓ al-baḥr* yang ditawarkan ini masih berfokus pada pembangunan kerangka konseptual baru, sangat diperlukan adanya penelitian lanjutan yang melakukan uji coba atau simulasi penerapan konsep tersebut secara langsung di lapangan. Uji coba empiris ini, misalnya melalui studi kasus tata kelola wilayah pesisir pada komunitas nelayan tertentu, menjadi krusial untuk mengukur sejauh mana efektivitas, penerimaan, dan tantangan operasional konsep *ḥifẓ al-baḥr* ketika dihadapkan pada realitas tata kelola masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam penyusunan tesis ini, penulis juga menyadari sepenuhnya berbagai keterbatasan dan kekurangan yang ada. Mengingat penelitian ini didesain sebagai studi kepustakaan (*library research*) yang membedah masalah melalui pendekatan interdisipliner-normatif-filosofis, tesis ini memiliki keterbatasan karena ketiadaan data lapangan primer yang dapat memvalidasi bagaimana respons atau kendala riil dari nelayan, korporasi, maupun pemerintah terhadap gagasan pelestarian ini. Keterbatasan lainnya terletak pada kedalaman analisis teknis sains kelautan; karena data empiris terkait krisis ekologi laut dan oseanografi hanya bersumber dari literatur sekunder, penggalian dari aspek keilmuan sains murni mungkin belum sekomprehensif kajian pakar ekologi. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa penyempurnaan konsep ini ke depannya sangat membutuhkan penelitian kolaboratif yang lebih intensif antara ahli usul fikih dan ilmuwan kelautan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

’Athiyyah, Jamaluddin. *Nahwa Taf’il Maqasid Al-Syari’ah*. 1st ed. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.

’Ulumihi, al-Mausuah al-Qur’aniyyah: Mausu’ah Syamilah li al-Qur’an al-Karim wa. “Al-Bahr Fi Al-Qur’an Al-Karim.” quranpedia.net. Accessed July 28, 2026. https://quranpedia.net/topic/907.

Abu al-husain, Ahmad ibn Faris ibn Zakaria al-Qazwaini ar-Razi. *Mu’jam Maqayis Al-Lugah*. Edited by ’Abd as-Salam Muhammad Harun. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.

Abu Mansur al-Maturidi, Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud. *Ta’wilat Ahl as-Sunnah*. Edited by Majdi Baslum. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2005.

Ahmad Shukor, Ahmad Shaifful Anuar, Addys Aldizar, Lutfi Alhazami, and Sigit Mareta. “Oceanic Economic Resilience Policy: An Islamic Perspective for Coastal Sustainability.” *Jurnal Lemhannas RI* 12, no. 3 (2024): 403–16. https://doi.org/10.55960/jlri.v12i3.986.

Akmal, Muhammad Ichsanul. “Pemikiran Amin Abdullah Seputar Integrasi Keilmuan.” *FATHIR: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2024): 120–36.

Al-‘Arabiyyah, Majma’ al-Lugah. *Al-Mu’jam Al-Wasit*. Kairo: Dar al-Da’wah, n.d.

Al-Alusi, Syihab al-Din Mahmud. *Ruh Al-Ma’ani Fi Tafsir Al-Qur’an Al-’Azim Wa Sab’ Al-Mathani*. Athiyah, A. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2001.

Al-Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar. *Fath Al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari*. Edited by Muhib al-Din Al-Khatib. Kairo: al-Mathbu’ah as-Salafiyyah, 1960.

Al-Biqa’i, Ibrahim ibn Umar. *Nazm Al-Durar Fi Tanasub Al-Ayat Wa Al-Suwar*. Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, 1984.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma’il. *Al-Adab Al-Mufrad*. Edited by Muhammad Fuad ’Abd al-Baqi. 2nd ed. Kairo: al-Mathbu’ah as-Salafiyyah, 1989.

———. *Sahih Al-Bukhari*. Edited by Musthafa Dib Al-Bugha. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993.

Al-Damkhi, Ali Mohamed. “Environmental Ethics in Islam : Principles , Violations , and Future Perspectives.” *International Journal of Environmental* 65, no. 1 (2008): 11–31. https://doi.org/10.1080/00207230701859724.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Al-Fasi, ’Allal. *Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyyah Wa Makarimiha*. 5th ed. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1993.

Al-Gazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. *Al-Mustasfa Fi ‘Ilm Al-Usul,*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.

———. *Misykat Al-Anwar*. Edited by Abu al-’Ala ’Afifi. Kairo: Dar al-Qaumiyyah, n.d.

———. *Syifa’ Al-Ghalil Fi Bayan Al-Syabah Wa Al-Mukhil Wa Masalik Al-Ta‘Lil*. Edited by Hamad Al-Kabisi. Baghdad: Matba’at al-Irsyad, 1971.

Al-Haitsami, Abu al-Hasan Nuruddin ’Ali ibn Abi Bakr. *Majma’ Al-Zawaid Wa Manba’ Al-Fawaid*. Edited by Hisyam ad-Din Al-Qudsi. Kairo: Maktabah al-Qudsi, 1994.

Al-Jauzy, Jamaluddin Abu al-Faraj ’Abdurrahman ibn ’Ali ibn Muhammad. *Nuzhah Al-’Uyun an-Nawazir Fi ’Ilm Al-Wujuh Wa an-Nazair*. Edited by Muhammad ’Abd al-Karim Kazim Ar-Radhi. Beirut: al-Risalah, 1984.

Al-Khadimi, Nuruddin ibn Mukhtar. *Al-Ijtihad Al-Maqasidi: Hujjiyatuh, Dhawabituh, Majalatuh*. 1st ed. Doha: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu’un al-Islamiyyah, 1998.

Al-Marakiby, Muhammad. “Al-Hadathah Wa Tahawwulat Al-Khitab Al-Maqasidi: Nahw Fiqh Sail?” *Journal of Islamic Ethics* 3, no. 1 (2019): 9–29. https://doi.org/10.1163/24685542-12340028.

Al-Mawardi, Abi al-Hasan ’Ali ibn Muhammad ibn Habib. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Ad-Diniyyah*. 1st ed. Kuwait: Dar Ibn Qutaibah, 1989.

Al-Mawardi, Abu al-Husain ’Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri. *An-Nakt Wa Al-’Uyun*. Edited by as-Sayyid ibn ’Abd al-Maqsud ’Abdurrahim. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, n.d.

Al-Munawi, Zayn al-Din Muhammad Abd al-Rauf. *Fayd Al-Qadir Syarh Al-Jami’ Al-Shaghir*. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1994.

Al-Muth’ini, ’Abd al-’Adzim Ibrahim Muhammad. *Khashaish At-Ta’bir Al-Qur’ani Wa Samatihi Al-Balaghiyah*. 1st ed. Maktabah Wahbah, 1992.

Al-Najjar, Abdul Majid Umar. *Qadhaya Al-Bi’h Min Mandzur Al-Islami*. 2nd ed. Doha: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu’un al-Islamiyyah, 2004.

Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyi al-Din Yahya bin Syaraf. *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj*. Kairo: al-Mathba’ah al-Misriyyah, 1929.

Al-Qarafi, Syihab al-Din Ahmad ibn Idris. *Al-Furuq Al-Musamma Bi Anwar Al-Buruq Fi Anwa Al-Furuq*. Edited by Khalil Al-Mansur. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1998.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Ri'ayah Al-Biah Fi Syari'ah Al-Islamiyyah*. 1st ed. Kairo: Dar ash-Shuruq, 2001.

Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001.

Al-Raisuni, Ahmad. *Al-Fikr Al-Maqasidi Qawa'iduh Wa Fawaiduh*. Rabat: Matba'ah al-Najah al-Jadidah, 1999.

———. *Maqasid Al-Maqasid*. 1st ed. Beirut: al-Syabkah al-'Arabiyyah li al-Abhath wa al-Nasyr, 2013.

———. *Nazriyyah Al-Maqasid 'Inda Al-Imam Asy-Syathibi*. 5th ed. Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Al-Razi, Fakhr al-Din Muhammad ibn Umar. *Mafatih Al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Al-Syawkani, Muhammad ibn Ali. *Nayl Al-Awtar Min Asrar Muntaqa Al-Akhbar*. Edited by Tariq ibn Awad Allah. Kairo: Dar Ibn al-Qayyim, 2005.

Al-Tamimi, Saad Mohamed Abdulaziz, and Mohamed Sayed Abdellatif. "Maqāṣid Al-Sharīʿah (the Higher Objectives of Islamic Law) as an Alternative Perspective for Contemporary Environmental Sustainability." *Research Journal in Advaned Humanities* 7, no. 1 (2026): 1–17. https://doi.org/https://doi.org/10.58256/fxbcpz88 RJAH.

Al-Youbi, Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud. *Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa 'Alaqatiha Bi Al-Adillah Asy-Syar'iyyah*. 1st ed. Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998.

Alhinai, Maryam, and Aliesha Ringer. "Amanah and Umma : Eco-Islam and Epistemological Diversity in Environmental Communication." *Frontier in Communication*, no. June (2025): 1–9. https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1568627.

Amery, Hussein A. "Islamic Water Management." *Water Intertional* 26, no. 4 (2009): 481–89. https://doi.org/10.1080/02508060108686949.

Amri, Khairul, Husain Latuconsina, and Riesti Triyanti, eds. *Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Berkelanjutan*. Jakarta: Penerbit BRIN, 2023.

Anas, Malik ibn. *Muwatta' Al-Imam Malik*. Edited by Basyar 'Awad Ma'ruf and Mahmud Muhammad Khalil. Beirut: al-Risalah, 1991.

Anwar, Desy Rahmawati, Abdul Wahab, and Waris. "Maqasid Syariah and Sustainable Development : Integrating Islamic Objectives into Economic Planning." *Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)* 4, no. 6 (2025): 2601–18. https://doi.org/https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i6.269.

As-Samarqandi, Abu Laits Nasr ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrahim. *Bahr*

'Ulum. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.

As-Samarra'i, Fadhil ibn Shalih ibn Mahdi ibn Khalil al-Badri. *Lamasat Bayaniyyah Fi Nushus Min At-Tanzil*. 3rd ed. Amman: Dar 'Ammar, 2003.

As-Suyuthi, Jalal ad-Din. *Al-Asybah Wa an-Nadzair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

Ash-Shabuni, Muhammad 'Ali. *Mukhtashar Tafsir Ibn Katsir*. 7th ed. Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Asy-Syari'ah,*. Kairo: Dar al-Hadis, 2006.

At-Tabari, Muhammad ibn Jarir. *Jami' Al-Bayan Fi at-Ta'wil Al-Quran*. Makkah al-Mukarromah: Dar al-Tarbiyyah al-Turatsiyah, 2000.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A System Approach*. Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2008.

———. *Re-Envisioning Islamic Scholarship Maqasid Methodology as A New Approach*. 1st ed. California, United States: CLARITAS BOOKS, 2021.

Azhar, Hisyam ibn Sa'id. *Maqasid Asy-Syari'ah 'Inda Imam Al-Haramain Wa Atsariha Fi at-Tasharrufat Al-Maliyyah*. Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2010.

Bariyah, Diah Khoirul, Erni Mulyanie, Nur Hamid, and Moch Shofwan. "The Impact of Overfishing of Bigeye Tuna (Thunnus Obesus) Populations on The Balance of The Indonesian Marine Ecosystem: A Literature Study in The Banda Sea." *International Journal of Geography , Social , and Multicultural Education (IJGSME)* 2, no. 3 (2025): 65–75. https://doi.org/https://doi.org/10.26740/ijgsme.v2n3.p65-75.

Bindoff, N.L., W.W.L. Cheung, J.G. Kairo, J. Arístegui, V.A. Guinder, R. Hallberg, N. Hilmi, et al. "Changing Ocean, Marine Ecosystems, and Dependent Communities Supplementary Material Coordinating." In *IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate*, edited by .-O. Pörtner, D.C. Roberts, V. Masson-Delmotte, M. Tignor P. Zhai, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, et al., 447–587. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. https://doi.org/https://doi.org/10.1017/9781009157964.007.

Bonang, Dahlia, Muh Baihaqi, and Nani Suhartini. "Islamic Worldview and the Green Economy : A Philosophical Nexus for Sustainability and Equity." *International Journal of Ethics and Systems* 1, no. 47 (2025). https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2025-0047.

Burhanudin, Buang, Fenny Damayanti Rusmana, and Sekhruri Sekhruri. "Sustainable Natural Resource Management for Achieving Human Welfare: An Islamic Economic Framework." *Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry* 2, no. 4 (2024): 517–25.

https://doi.org/10.59535/sehati.v2i4.350.

Citaningati, Putri Rizka, and Tri Alfianto. "Blue Economics in Islamic Economics Perspective: Fiqh Bi'ah Approach." *JISEL Journal of Islamic Economic Laws* 7, no. 2 (2024): 128–60. https://doi.org/10.23917/jisel.v7i02.5200.

Cooley, Sarah R., David S. Schoeman, Laurent Bopp, Philip Boyd, Simmon Donner, Shin- Ichi Ito, Wolfgang Kiessling, et al. "Oceans and Coastal Ecosystems and Their Services." In *Climatic Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*, 379–550. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. https://doi.org/10.1017/9781009325844.005.379.

Delgado, Ana L, Vincent Combes, Gotzon Basterretxea, Departamento De Física, Universitat De, Illes Balears, Palma De Mallorca, Correspondence Ana L Delgado, and Vincent Combes. "Marine Heatwaves Variability and Trends in the Patagonian Shelf." *Ocean Sciense* 22 (2026): 961–78.

Desbiens, Amelia A, George Roff, William D Robbins, Brett M Taylor, Carolina Castro-Sanguino, Alexandra Dempsey, and Peter J Mumby. "Revisiting the Paradigm of Shark-Driven Trophic Cascades in Coral Reef Ecosystems." *Ecology* 102, no. 4 (April 2021): e03303. https://doi.org/10.1002/ecy.3303.

Domínguez-Tejo, Elianny, Graciela Metternicht, Emma Johnston, and Luke Hedge. "Marine Spatial Planning Advancing the Ecosystem-Based Approach to Coastal Zone Management: A Review." *Marine Policy* 72 (2016): 115–30. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpol.2016.06.023.

Dr. Samya Elfatih Taha. "The Role of Maqāṣid Al-Sharīʿa (Islamic Objectives) in Conserving and Sustaining the Marine Environment ." *Migration Letters* 20, no. S1 SE-Articles (July 24, 2023): 969–78. https://doi.org/10.59670/ml.v20iS1.3648.

Edwards, Alasdair, James Guest, and Adriana Humanes. "Rehabilitating Coral Reefs in the Anthropocene Alasdair." *Current Biology*. Elsevier, 2024. https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.12.054.

Eladel, Mustapha. "A Review of : 'Knowledge Overlapping and the End of Specialisation' by Muhammad Homam." *Dauriyyah Nama Li'ulum Al-Wahy Wa Ad-Dirasat Al-Insaniyyah* 13, no. 4 (2021): 156–78.

FAO Fishery Resources Division.;Fishery and Aquaculture Economics and Policy Division;Fisheries and Aquaculture Management Division. "Indicators for Sustainable Development of Marine Capture Fisheries." Rome: FAO, 1999.

Farooq, Shaukat, and Zafar I. Ansari. "PHILOSOPHY OF WATER REUSE IN ISLAMIC PERSPETIVE." *Desalination* 39 (1981): 273–81.

Gayo, Ahyar, Evi Djuniarti, Mohammad Habibi M Z, Dinna Dayana La Ode

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Malim, Ellen LUtya Putri Nugrahani, Penny Naluria Utami, Syprianus Aristeus, and Eka N.A.M Sihombing. "Marine Conservation in the Seafaring Tradition of Lhok Teunom Coastal, Aceh Jaya Regency, Aceh, Indonesia: An Analysis from the Perspective of Fiqh Al-Bi'ah." *Journal of Islamic Thought and Civilization (JITC)* 15, no. 2 (2025): 307–26.

Gilek, Michael, Aurelija Armoskaite, Kira Gee, Fred Saunders, Ralph Tafon, and Jacek Zaucha. "In Search of Social Sustainability in Marine Spatial Planning: A Review of Scientific Literature Published 2005–2020." *Ocean & Coastal Management* 208 (2021): 105618. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105618.

Greenpeace. "Oceans In The Balance, Indonesia in Focus." *Greenpeace Southeast Asia*. Jakarta, 2025.

Grorud-colvert, Kirsten. "Supplementary Materials for The MPA Guide : A Framework to Achieve Global Goals for the Ocean." *Science* 0861 (2021). https://doi.org/10.1126/science.abf0861.

Hamdani, Ahmad. *Teori Maqashid Al-Syari'ah Imam Asy-Syathibi*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011.

Haq, Islamul, Sudirman L, and Muhammad Majdy Amiruddin. "Eco-Theological Insights on The Sasi Tradition: Analyzing Environmental Ethics and Sanctions Through Fiqh Al-Bi'ah and Islamic Criminal Law." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 58–80. https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.9412.

Hermanto, Agus. *Fikih Ekologi*. Edited by Rohmi Yuhani'ah. 2nd ed. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Hidayah, Nurul. "Environmental Jurisprudence (Fiqh Al-Bi'ah) and the Urgency of Natural Resource Conservation from an Islamic Legal Perspective." *Samarinda International Journal of Islamic Studies (SIJIS)* 2, no. 2 SE-Articles (January 16, 2025). https://doi.org/10.64093/sijis.v2i2.610.

Homam, Muhammad. *Tadakhul Al-Ma'arif Wa Nihayah at-Takhsis Fi Al-Fikr Al-Islami Al-Arabi Dirasat Fi Al-'Alaqat Bain Al-'Ulum*. 1st ed. Beirut: Namaa Center for Research and Studies, 2017.

Hope, Marjorie, and James Young. "Islam and Ecology." *SUMMER 1994* 44, no. 2 (2024): 180–92.

ibn 'Abd al-Salam, Al'-Izz. *Qawā'id Al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ Al-Anām*. Edited by Mahmud ibn al-Talamidh Al-Syinqiti. Kairo: Dar al-Ma'arif, n.d.

Ibn 'Ashur, Muhammad Thahir. *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.

———. *Maqasid Ash-Shari'ah Al-Islamiyyah*. 1st ed. Beirut: Dar al-Kitab al-Banani, 2011.

Ibn ’Athiyyah, Abu Muhammad ’Abd al-Haq ibn Ghalib ibn ’Abdurrahman ibn Tamam. *Al-Muharrar Al-Waiz Fi Tafsir Al-Kitab Al-’Aziz*. Edited by ’Abd as-Salam ’Abd asy-Syafi Muhammad. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2001.

Ibn Fayi’, ’Abdurrahman ibn Ahmad ibn Muhammad. *Ahkam Al-Bahr Fi Al-Fiqh Al-Islami*. 1st ed. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000.

Ibn Hanbal, al-Imam Ahmad. *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Beirut: al-Risalah, 2001.

Ibn Kathir, Imad al-Din Isma’il ibn Umar. *Tafsir Al-Qur’an Al-’Azim*. Edited by Sami ibn Muhammad Al-Salamah. Riyadh: Dar Taybah, 1999.

Ibn Majah, Abu ’Abdillah Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*. 2nd ed. Jubail: Dar al-Shadiq lin Nasyr, 2014.

Inten, Ratna Nur, Aries Dwi Siswanto, and Salsyabilla Ika Putri Aryaningrum, eds. *Indonesia Emas Berkelanjutan 2045: Kumpulan Pemikiran Pelajar Indonesia Sedunia Seri 11 Maritim*. Jakarta: LIPI Press, 2021.

International Maritime Organization. “Statement on the Strait of Hormuz.” imo.org. Accessed August 12, 2026. https://www.imo.org/en/mediacentre/secretarygeneral/pages/statement-on-the-strait-of-hormuz.aspx?utm_source=chatgpt.com.

Ismail, Faisal bin Husen, Jasni Sulong, and Khalilullah Amin bin Ahmad. “Islamic Values and the Civil State : A Systematic Review on the Application of Maqasid Al-Shariah in Madani Nation-Building.” *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATION IN SOCIAL SCIENCE (IJRISS)* 9, no. 8 (2025): 355–67. https://doi.org/10.47772/IJRISS.

Iswanto, Agus. “Relasi Manusia Dengan Lingkungan Dalam Al-Qur’an.” *Maternitas*, 2020, 20–40.

Jahar, Asep Saepudin, Amany B. Lubis, and Muhamad Fahri. “THE USE OF MAQĀṢID A-SHARĪ‘A IN MARITIME AND NATIONAL RESILIENCE CONTEXT.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 21, no. 1 (2021): 97–110. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v21i1.657.

———. “The Use of Maqasid Al-Sharia in Maritime and National Resilience Context.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 21, no. 1 (2021): 97–110. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v21i1.657.

Jamal, Khairunnas, Juliani Syafitri, Ali Akbar, Hidayatullah Ismail, Agustiar, M. Afrizal, and Muhammad Yasir. “Theology of Marine Ecosystems from the Perspective of the Al-Qur’an and Its Relevance to Indonesia for Marine Areas Strengthening Pursuant to Law No. 32 of 2014.” *Pharos Journal of Theology* 106, no. 3 (2025): 1–15.

https://doi.org/10.46222/pharosjot.106.3015.

Jamjami, Lilik Abdul Malik. "PROBLEMATIKA HUKUM PEMAKAIAN CADAR (Studi Komparatif Pendapat Syaikh Ali Jum'ah Dan Syaikh Muhammad Bin Salih Al-Usaimin Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)." Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Jenuri, Achmad Faqihuddin, Edi Suresman, Mulyana Abdullah, and Fahrudin. "Overcoming the Spiritual Emptiness of Students in the Modern Era through the Integration of Al- Ghazali ' s Human Concepts in the Islamic Religious Education Learning Model." *Cogent Education* 12, no. 1 (2025): 1–13. https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2497147.

Juwita, Dwi Runjani. "Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 5, no. 1 (2017): 27–42. https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v5i1.3025.

Kasdi, Abdurrohman. "ACTUALIZATIONS OF MAQASID AL-SHARIAH IN MODERN LIFE; MAQASID AL-SHARIAH THEORY AS A METHOD OF THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC LAWS AND SHARIAH ECONOMICS." *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 16, no. 2 (2019): 247–68. https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1666.

Katsanevakis, Stelios, Vanessa Stelzenmüller, Andy South, Thomas Kirk Sørensen, Peter J S Jones, Sandy Kerr, Fabio Badalamenti, et al. "Ecosystem-Based Marine Spatial Management: Review of Concepts, Policies, Tools, and Critical Issues." *Ocean & Coastal Management* 54, no. 11 (2011): 807–20. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2011.09.002.

Kementrian Kelautan dan Perikanan. "Memperluas Kawasan Konservasi Laut." kkp.go.id, 2026. https://www.kkp.go.id/kebijakan/memperluas-kawasan-konservasi-laut.html?utm_source=chatgpt.com.

Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementrian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2025-2029." Jakarta, 2025.

Khalaf, 'Abdul Wahab. *'Ilm Ushul Al-Fiqh*. 8th ed. Kairo: Dar al-Qalam, n.d.

Khalid, Fazlun M. "Islam and the Environment." *Encyclopedia of Global Environmental Change* 5, no. 1 (2002): 332–39. https://doi.org/10.5339/rels.2012.environment.3.

Khalilieh, Hassan S. *Islamic Law of the Sea: Freedom of Navigation and Passage Rights in Islamic Thought. Islamic Law of the Sea: Freedom of Navigation and Passage Rights in Islamic Thought*. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. https://doi.org/10.1017/9781108630702.

Khaskheli, Muhammad Bilawal, Yincheng Li, Yongchen Zhao, and Wang Shumin. "The Legal and Socioeconomic Challenges for Environmental Protection in Marine Policy and the Silk Route Maritime." *Frontier in Marine Sciense* 12 (2025): 1–16. https://doi.org/10.3389/fmars.2025.1597932.

Khuluq, M Khusnul, and Asmuni. "HIFZ AL-BI'AH AS PART OF MAQASHID AL-SHARI'AH AND ITS RELEVANCE IN THE CONTEXT OF GLOBAL CLIMATE CHANGE." *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS)* 7, no. 2 (2024): 162–76. https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss2.art3.

Kula, E. "Islam and Environmental Conservation." *Environmental Conservation* 28, no. February 2000 (2001): 1–9.

Kuru, Ahmet T. *Islam, Otoritarianisme, Dan Ketertinggalan*. Edited by Andya Primanda. Translated by Febri Ady Prasetyo. 1st ed. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2020.

Landrigan, Philip J, John J Stegeman, Lora E Fleming, Denis Allemand, Donald M Anderson, Lorraine C Backer, Françoise Brucker-davis, et al. "Human Health and Ocean Pollution." *Annals of Global Health* 86, no. 1 (2020): 1–64. https://doi.org/https://doi.org/10.5334/aogh.2831 REVIEW.

Latifah, Eny. "Fiqh Al-Bī'ah and the Concept of Green and Blue Economy for Achieving Sustainable Development in the Context of SDGs." *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 4, no. 1 (2024): 74–99. https://doi.org/10.21154/invest.v4i1.7732.

Lubchenco, Jane, Elizabeth B Cerny-chipman, Jessica N Reimer, and Simon A Levin. "The Right Incentives Enable Ocean Sustainability Successes and Provide Hope for the Future." *PNAS* 113, no. 51 (2016): 14507–14. https://doi.org/10.1073/pnas.1604982113.

Macreadie, Peter I, Andrea Anton, John A Raven, Nicola Beaumont, Rod M Connolly, Daniel A Friess, Jeffrey J Kelleway, et al. "The Future of Blue Carbon Science." *Nature Communications* 10, no. 1 (2019): 3998. https://doi.org/10.1038/s41467-019-11693-w.

Mandzur, Ibn. *Lisan Al-'Arab*. 3rd ed. Beirut: Dar as-Shadir, 1994.

Mangunaya, Fachruddin Majeri, and Jeanne Elizabeth Mckay. "Reviving an Islamic Approach for Environmental Conservation in Indonesia." *Worldview* 16 (2012): 286–305. https://doi.org/10.1163/15685357-01603006.

Maqasid Institute. *Patterns and Divine Laws: Reading the Universe as a Living Sign by Shaikh Muhammad Foulds*. USA: www.youtube.com, 2025. https://www.youtube.com/watch?v=ltucyB0rEls&list=PLLraO7EIVW4BM9h_xJ9lXhUKPxvtPR7-t&index=7.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mcleod, Elizabeth, Alison Green, Edward Game, Kenneth Anthony, Joshua Cinner, Scott F Heron, Catherine E Lovelock, et al. “Integrating Climate and Ocean Change Vulnerability into Conservation Planning.” *Coastal Management* 40, no. 6 (2012): 651–72. https://doi.org/10.1080/08920753.2012.728123.

Mohidem, Nur Adibah, and Zailina Hashim. “Integrating Environment with Health : An Islamic Perspective.” *Social Sciences* 12, no. 321 (2023): 1–26.

Mozumder, Mohammad Moibul Hoque, Mohammad Muslem Uddin, Petra Schneider, Dibash Deb, Mehedi Hasan, Safwa Bente Saif, and As-Ad Ujjaman Nur. “Governance of Illegal, Unreported , and Unregulated (IUU) Fishing in Bangladesh : Status, Challenges, and Potentials.” *Frontier in Marine Sciense*, no. June (2023): 1–16. https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1150213.

Mufid, Moh. *FIKIH KELAUTAN: Mengelola Potensi Laut Perspektif Maqashid Al-Syari’ah*. 1st ed. Jakarta: KENCANA, 2025.

———. “FIKIH KONSERVASI LAUT: RELEVANSI FIQH AL-BĪ’AH DI WILAYAH PESISIR LAMONGAN.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* XII, no. 1 (2018): 1–16.

———. “Towards the Reconstruction and Reinterpretation of Al-Kulliyyāt Al-Khams: A Study of Maqāṣid in the Interdisciplinary Islamic Studies Master’s Program at UIN Sunan Kalijaga.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 13, no. 2 (2025): 225–57. https://doi.org/https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v13i2.4450.

Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn. *Sahih Muslim*. Edited by Muhammad Fuad ’Abd al-Baqi. Kairo: Dar al-Ihya at-Turats al-’Arabi, 1955.

Mustofa, Hafidz Zainul, Amin Wahyudi, and Siti Marpuah. “BRIDGING THE GAP BETWEEN MAQĀṢID AL-SHARĪ‘AH AND THE SDGs: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 11, no. 1 (2025): 49–81. https://doi.org/10.20473/jebis.v11i1.62689.

Muttlaq, Rajaa Mohammed Mahfouz. “The Specific Purposes Characteristics of Shariah and Its Influence on Changing the Meaning of the Legislator’s Speech (The Normative Feature as a Model).” *Majallah Jami’ah Al-Qur’an Al-Karim Wa Al-’Ulum Al-Islamiyyah* 16, no. 2 (2021): 281–332.

Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature : The Spiritual Crisis in Modern Man*. 1st ed. London: MANDALA Unwin Paperbacks, 1968.

———. *Religion and The Order of Nature*. New York: Oxford University Press, 1996.

———. *Sience and Civilization In Islam*. Chicago: ABC International Group, 2001.

Neumann, Barbara, Konrad Ott, and Richard Kenchington. "Strong Sustainability in Coastal Areas : A Conceptual Interpretation of SDG 14." *Sustainability Science* 12, no. 6 (2017): 1019–35. https://doi.org/10.1007/s11625-017-0472-y.

Picard, Christope. *Sea of The Caliphs*. Translated by Nicholas Elliot. 1st ed. Cambridge: Harvard University Press, 2018.

Putra, Suprio Jaya, Zainal Azwar, and Firdaus. "Green Economy in the Perspective of Maqasid Al-Shariah." *SSRN*, no. 1 (2026): 1–15. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.6092726.

Rahman, Alfan Faiza. "Reinterpretasi Teologi Al-Ma'un: Menggali Konsep Ekoteologi Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah." Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga Yogyakarta, 2023.

Rois, Choirur, Nur Jannani, and Moh. Hoirul Mufid. "Islamic Law Paradigm Responding Conflicts of Interest of Economic Development and Ecological Conservation Hifdz Al-Bi'ah Perspective." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 193–210. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8660 Received:

Rudolph, Tanya Brodie, Mary Ruckelshaus, Edward H Allison, Henrik Österblom, Phlile Mbatha, Mark Swilling, and Stefan Gelcich. "A Transition to Sustainable Ocean Governance." *Nature Communications* 11 (2020): 1–14. https://doi.org/10.1038/s41467-020-17410-2.

Runjani, Juwita Dwi. "Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 5, no. 1 (2017): 27–42.

Ryabinin, Vladimir, Julian Barbière, Peter Haugan, Gunnar Kullenberg, Neville Smith, Craig Mclean, Ariel Troisi, et al. "The UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development." *Frontier in Marine Sciense* 6, no. July 2019 (2021). https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00470.

Safi, Omid. "Qur'an of Nature: Cosmos as Divine Manifestation in Qur'an and Islamic Spirituality." *Religions* 1, no. 10 (2012). https://doi.org/https://doi.org/10.5339/rels.2012.environment.10.

Santono, Agung Nugroho Reformis, Muhammad Zainuddin, Muhammad Lytto, Syahrum Arminsa, Muhammad Ikhya Ulumuddin, Tholhah, Nasirin, Aidul Fitriawan, Dannu Akbar, and Nurul Jannah. "Re-Sacralization of Nature and Sufi Ecotheology: Seyyed Hossein Nasr's Contribution to Environmental Ethics in the Anthropocene." *Journal of Islamic Thought and Civilization (JITC)* 16, no. 1 (2026). https://doi.org/https://doi.org/10.32350/jitc.161.22.

Sherman, C Samantha, Colin A Simpfendorfer, Nathan Pacoureau, Jay H

Matsushiba, Helen F Yan, Rachel H L Walls, Cassandra L Rigby, et al. "Half a Century of Rising Extinction Risk of Coral Reef Sharks and Rays." *Nature Communications*, no. May 2022 (2023): 1–11. https://doi.org/10.1038/s41467-022-35091-x.

Shofi, Muhammad Aminuddin, Imam Bayhaki, and Mochammad Hesan. "The Multidimensional-Progressive Logic of Al-Maqasid Al-Syari'Ah for the Development of Humanitarian Fiqh." *Al-Qalam* 29, no. 2 (2023): 304. https://doi.org/10.31969/alq.v29i2.1309.

Sibawaih, 'Amr ibn 'Utsman ibn Qunbur. *Al-Kitab*. Edited by 'Abd as-Salam Muhammad Harun. 1st ed. Kairo: Maktabah al-Khanji, 1988.

Stacey, Natasha, Emily Gibson, Neil R Loneragan, Carol Warren, Budy Wiryawan, Dedi S Adhuri, Dirk J Steenbergen, and Ria Fitriana. "Developing Sustainable Small-Scale Fisheries Livelihoods in Indonesia : Trends , Enabling and Constraining Factors , and Future Opportunities." *Marine Policy* 132 (2021): 104654. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104654.

Suleiman, Hassan, Alwi Alatas, and Saheed Abdullah Busari. "Examining the Reformist Thoughts of Al- Tāhir Ibn 'Āshūr." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 2 (2024): 272–81. https://doi.org/https://doi.org/10.33102/mjsl.vol12no2.467.

Sultoni, Ahmad Hery, Hamdani Anwar, and Nur Arfiyah Febriani. "Blue Economy from Perspective of Al-Qur'an." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 5, no. 04 (2024): 908–23. https://doi.org/10.59141/jiss.v5i04.1096.

Susana, Lina Marlina, Ramadhani Irma Tripalupi, Kholil Suparman, Nur Efendi, and Gina Sakinah. "Reconstructing Islamic Legal Norms in Environmental Governance: A Maqasid-Based Legal Critique of Indonesia's Resource Policies." *Al-Istinbath* 10, no. 2 (2025): 650–70. https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.13038.

Susanti, Angelina Dwi, Friska Silaban, Lambok Febryan Aritonang, and Yessi Tri Yosika br Sitompul. "Coral Reef Bleaching Crisis : Impacts on Indonesia ' s Marine Ecosystems and Coastal Economy." *Journal of Maritime Policy Science* 2, no. 1 (2025): 26–35. https://doi.org/https://doi.org/10.31629/jmps.v2i1.7351 ABSTRACT.

Suwendi, Mesraini, Farah Layli Azka, and Cipta Bakti Gama. "Implementation of Knowledge Integration in ISlamic Higher Eduation." *Jurnal Pendidikan Islam (JPI)* 10, no. 1 (2024): 41–52. https://doi.org/10.15575/jpi.v10i1.35385.

Sya'roni, Mokh., Moh. Nor Ichwan, Muhammad Yusuf Pratama, and David Ming. "Ecotheological Insights from Prophetic Hadiths : Reframing Islamic Environmental Ethics Based on SDGs." *Pharos Journal of Theology* 106, no.

5 (2025): 1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.46222/pharosjot.106.51.

Syah, Achmad Fachruddin. "Management of Marine and Fisheries Resources: Cipta Kerja Act and Islamic Perspective." *Jurnal Kajian Peradaban Islam* 4, no. 2 (2021): 63–70. https://doi.org/10.47076/jkpis.v4i2.74.

Thobroni, Ahmad Yusam. "FIKIH KELAUTAN PERSPEKTIF ALQURANTENTANGPENGELOLAANPOTENSI LAUT." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 4, no. 2 (2005): 130–54.

Thoyyibah, Hayatun, and Baharuddin. "Kritik Modernitas Dan Tawaran Filsafat Perennial Dalam Pemikiran Seyyed Hossein Nasr." *Turabian : Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2025): 49–60.

United Nations. "Goals 14: Conserve and Sustainably Use the Oceans, Seas and Marine Resources for Sustainable Development." sdgs.un.org. Accessed August 4, 2026. https://sdgs.un.org/goals/goal14.

———. "United Nations Convention on the Law of the Sea." Jenewa, 1982.

Wahyudi, A'an Johan, Nurul Dhewani Mirah Sjafrie, Deny Sutisna, Ucu Yanu Arbi, Selvia Oktaviyani, Ibrahim Putri Sapira, Beben Hidayat, Deni Sutansyah, and Siti Sulha. *Kupas Tuntas Legasi Coremap: Hasil, Dampak, Serta Proyeksi Program Pemantauan Dan Riset Ekosistem Laut Indonesia*. Jakarta: Penerbit BRIN, 2022.

Warisno, Andi, M. Afif Anshori, and Nur Hidayah. "Islamic Education Management, Sufism, and Digital Literacy: An Interdisciplinary Approach." *QUBAHAN ACADEMIC JURNAL* 6, no. 1 (2026): 257–71. https://doi.org/https://doi.org/10.48161/qaj.v6n1a2127 Islamic.

Wildan. "KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN MERANGIN." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2026.

Woesik, Robert Van, Tom Shlesinger, Andréa G Grottoli, Rob J Toonen, Rebecca Vega, Thurber Mark, E Warner Ann, et al. "Bleaching Responses to Climate Change across Biological Scales." *Global Change Biology* 28, no. 14 (2022): 4229–50. https://doi.org/10.1111/gcb.16192.

Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. 1st ed. Jakarta: Yayasan Amanah, 2006.

Zhang, Zhechen, Chenghong Song, Jiawen Zhang, Zhonghao Chen, Mingxin Liu, Faissal Aziz, Tonni Agustiono Kurniawan, and Pow-Seng Yap. "Digitalization and Innovation in Green Ports: A Review of Current Issues, Contributions and the Way Forward in Promoting Sustainable Ports and Maritime Logistics." *Science of The Total Environment* 912 (2024): 169075. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.169075.

Zuhdi, Muhammad Harfin. *Paradigma Fiqh Al-Bi'ah Berbasis Kecerdasan*

Naturalis. Edited by M. Fidaus. 1st ed. Mataram: Sanabil, 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA